



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2020/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan aplikasi zoom cloud meeting ID 853 9997 1719 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indriyani Binti Dedi Subandi
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /27 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mekarsari RT. 003 / RW. 009 Desa Ciparay
Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Indriyani Binti Dedi Subandi ditangkap 10 Agustus 2020;

Terdakwa Indriyani Binti Dedi Subandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Indriyani Binti Dedi Subandi, beralamat di Dusun Mekarsari RT. 003 / RW. 009 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 204/Pid.B/2020/PN Mjl tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2020/PN Mjl tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRIYANI Binti DEDI SUBANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian*", sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRIYANI Binti DEDI SUBANDI** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver, Nomor IMEI1 : 355210097448753, IMEI2 : 355211097448751;
2. 1 (satu) buah Bantal;
3. 1 (satu) buah Sprey;
4. 3 (tiga) lembar Kwitansi Pembelian perhiasan;
5. 1 (satu) buah Kemeja kotak - kotak berwarna biru putih;
6. 1 (satu) buah Sarung kain berwarna hijau;
7. 1 (satu) buah BH warna cream;
8. 1 (satu) buah Golok bergagang besi ukuran 30 cm;
9. 1 (satu) buah TV Flat Merk LG 32 inci;
10. 3 (tiga) buah tabung Gas LPG 3 kg warna hijau;

Dikembalikan kepada korban Alm Maemunah melalui ahli warisnya yaitu Saksi Sukmadi yakni suami dari korban Alm Maemunah;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type E1F02N11M2 A/T, warna putih merah, tahun 2017, Nopol E 3182 UJ Noka :
MH1JFU123HK006539, Nosin : JFU1E2021197 berikut kunci kontaknya.

12. 1 (satu) STNK Asli sepeda motor merk Honda Type E1F02N11M2 A/T, warna putih merah, tahun 2017, Nopol E 3182 UJ Noka :
MH1JFU123HK006539, Nosin : JFU1E2021197 a.n WIWIN SUKARTI penduduk RT. 002 / RW. 009 Desa Ciparay Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka;

13. 1 (satu) buah Sweater warna abu pink muda;

14. 1 (satu) buah Jaket Parasut warna merah ati;

Dikembalikan kepada Terdakwa Indriyani;

15. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna hitam biru dengan silicon warna kuning;

16. 1 (satu) buah dus Handphone merk Vivo Y12 warna biru.

Dikembalikan kepada Saksi Een Rohaeni;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: berkenan memberi penilaian secara arif dan keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, mengingat Terdakwa masih muda sehingga masih bisa diharapkan merubah sikap dan perbuatannya guna menjadi orang yang baik, sopan di persidangan, memberi keterangan apa adanya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pledoi yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **INDRIYANI Binti DEDI SUBANDI** bersama-sama dengan saksi EEN ROHAENI Binti NANI SUTANI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah milik korban (Almarhuma Ny. MAEMUNAH) yang terletak di Dusun Iser RT. 001 / RW. 008 Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, telah melakukan ***“pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan mengakibatkan kematian”***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, ketika itu saksi EEN ROHAENI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengirim Inbox melalui Facebook kepada terdakwa **INDRIYANI** dan mengatakan ***“DRI, EEN GAPUNYA UANG EUY”*** lalu dijawab oleh terdakwa ***“SAMA SAYA JUGA GAK PUNYA UANG EN, KATANYA DI DEKAT RUMAH KAMU ADA NENEK-NENEK YANG HIDUP SENDIRIAN DIRUMAHNYA”*** lalu saksi EEN ROHAENI menjawab ***“OH IYA DRI ITU NAMANYA NY. MAEMUNAH, DIA TINGGAL SENDIRI DI RUMAHNYA, DIA SERING MENDAPAT KIRIMAN TRANSFER UANG DARI ANAK DAN SUAMINYA DAN NY. MAEMUNAH PUN JIKA BERPERGIAN KELUAR RUMAH SELALU MEMAKAI PERHIASAN BANYAK”*** setelah itu terdakwa menjawab ***“YASUDAH, EN KALAU BEGITU KITA SUSUN RENCANA DULU UNTUK MENCURI DI RUMAH NY. MAEMUNAH”***. Hingga akhirnya terdakwa bersama dengan saksi EEN ROHAENI sepakat untuk mengambil barang-barang berharga milik korban MAEMUNAH di rumah korban MAEMUNAH yang berada di Dusun Iser Desa Leuwimunding.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 19.30 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi EEN ROHAENI di warung seblak yang berada di Dusun Iser dan dalam pertemuannya tersebut terdakwa mengajak saksi EEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHAENI untuk mengambil barang-barang berharga di rumah korban MAEMUNAH lalu saksi EEN ROHAENI menyetujuinya dan disepakati akan memulai aksinya tersebut dari rumah terdakwa. Setelah itu saksi EEN ROHAENI meminta kepada terdakwa untuk terlebih dahulu mengantarkan saksi EEN ROHAENI ke rumahnya yang berada di belakang rumah korban MAEMUNAH untuk meminta ijin kepada orang tuanya menginap di rumah terdakwa. Kemudian sekira jam 22.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi EEN ROHAENI pergi ke rumah terdakwa yang berada di Dusun Mekarsari RT. 003 / RW. 009 Desa Ciparay dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih merah milik terdakwa dan setibanya di rumah terdakwa tersebut saksi EEN ROHAENI menanyakan kepada terdakwa *"KITA KE ISERNYA JAM BERAPA?"* dan terdakwa menjawab *"JAM 01-02 SAJA"*, setelah itu terdakwa dan saksi EEN ROHAENI terlebih dahulu beristirahat di kamar terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 01.30 WIB, terdakwa dibangunkan oleh saksi EEN ROHAENI untuk berangkat ke rumah korban MAEMUNAH yang berada di Dusun Iser RT 001/RW. 008 Desa Leuwimunding namun sebelum berangkat terdakwa terlebih dahulu mengambil 1 (satu) buah obeng warna merah dengan panjang \pm 20 cm (DPB) dari tempat perkakas rumah terdakwa untuk dipakai mencongkel pintu/jendela rumah korban MAEMUNAH. Tidak lama setelah itu terdakwa bersama dengan saksi EEN ROHAENI berangkat dengan berjalan kaki menuju lokasi rumah korban MAEMUNAH dan sekira jam 02.00 WIB terdakwa dan saksi EEN ROHAENI sampai di rumah korban MAEMUNAH dan sesampainya di rumah korban MAEMUNAH, terdakwa bersama dengan saksi EEN ROHAENI langsung masuk ke pekarangan rumah korban MAEMUNAH. Setelah itu terdakwa mencongkel jendela belakang rumah korban MAEMUNAH dengan menggunakan obeng yang di bawanya namun tidak berhasil dibukanya sedangkan saksi EEN ROHAENI pergi menuju ke arah pintu samping kanan dan diketahui pintu tersebut ternyata tidak dikunci. Oleh karena pintu tersebut tidak dikunci lalu terdakwa bersama dengan saksi EEN ROHAENI masuk ke dalam rumah korban MAEMUNAH dan mengarah ke kamar tengah dengan peran saksi EEN ROHAENI menerangi menggunakan handphone milik saksi EEN ROHAENI dikarenakan situasi kamar gelap sedangkan peran terdakwa menggeledah isi lemari yang ada di kamar tersebut. Namun tidak menemukan barang berharga akan tetapi terdakwa saat itu menemukan sapu tangan warna merah (DPB) yang langsung terdakwa pakai untuk menutupi muka agar tidak dikenali oleh korban MAEMUNAH. Mengetahui hal itu saksi EEN ROHAENI secara

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spontanitas mengatakan kepada terdakwa "EEN TUNGGU DILUAR SAJA KARENA EEN TAKUT KETAUAN NY. MAEMUNAH, NANTI KAMU MASUK KE KAMAR DEPAN SAJA, KARENA BIASANYA DI KAMAR DEPAN NY. MAEMUNAH TIDUR" lalu terdakwa menjawab "IYA SUDAH KALAU BEGITU", setelah saksi EEN ROHAENI keluar kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar depan yang mana posisi pintu kamar tersebut agak terbuka dan mendapati korban MAEMUNAH sedang tertidur pulas diatas kasur. Setelah terdakwa masuk ke dalam kamar lalu terdakwa menuju ke lemari plastik (Excel) yang berada dibelakang pintu dan terdakwa langsung membuka laci lemari plastik tersebut satu persatu yang mana pada saat membuka laci pertama tidak ada ditemukan barang berharga lalu di laci yang kedua terdakwa mendapati 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) (DPB) serta gelang emas imitasi (DPB) yang disimpan didompet kulit warna putih (DPB) dan langsung terdakwa ambil lalu disimpan di saku Sweater yang dikenakan oleh terdakwa. Ketika terdakwa akan menutup laci tersebut, korban MAEMUNAH terbangun dengan posisi duduk di kasurnya lalu korban MAEMUNAH mengambil sebilah golok yang berada di bawah samping ranjang tempat tidurnya dan langsung mengayuhkannya menggunakan tangan kanan kearah terdakwa namun terdakwa berhasil menahan dengan tangan kiri terdakwa lalu tangan kanan terdakwa memegang tangan kanan korban MAEMUNAH dengan demikian terdakwa berhasil menahan perlawanan dari korban MAEMUNAH kemudian terdakwa mendorong tangan korban MAEMUNAH kearah depan hingga sebilah golok yang dipegang korban MAEMUNAH terlepas dan setelahnya korban MAEMUNAH terguling kelantai sampai tidak sadarkan diri. Mengetahui hal tersebut terdakwa sempat terdiam sejenak setelah itu terdakwa mengecek pernafasan korban MAEMUNAH menggunakan telunjuk tangan kanan terdakwa saat itu korban MAEMUNAH masih bernafas. Setelah melihat korban MAEMUNAH tidak sadarkan diri lalu terdakwa berusaha menggapai dan menarik kalung emas yang dikenakan korban MAEMUNAH sebanyak 2 (dua) kali tarikan namun tidak berhasil terlepas. Oleh karena terdakwa belum berhasil melepas kalung yang ada dileher korban MAEMUNAH tersebut lalu terdakwa kembali memegang kalung sambil mencekik leher korban MAEMUNAH dengan tenaga menggunakan tangan kiri lalu tangan kanan terdakwa menarik kalung tersebut sebanyak 4 (empat) kali tarikan hingga terlepas dari leher korban MAEMUNAH. Setelah itu terdakwa mengambil anting emas yang dikenakan oleh korban MAEMUNAH dan setelah berhasil mengambil perhiasan milik korban MAEMUNAH, terdakwa kembali

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek saluran pernapasan korban MAEMUNAH melalui hidung menggunakan tangan kanan, namun terdakwa tidak mengetahui apakah korban MAEMUNAH masih hidup atau sudah meninggal dunia dikarenakan terdakwa merasa ketakutan dan panik. Selanjutnya terdakwa mengangkat korban MAEMUNAH yang sebelumnya terlentang di lantai dan dinaikan keatas kasur dengan maksud untuk menghilangkan jejak dengan posisi menghadap ke atas lalu terdakwa menutupi muka korban MAEMUNAH dengan bantal dan mengambil sebilah golok yang berada dilantai lalu menyimpannya di dapur tepatnya di bawah Meja Dapur. Tidak lama setelah itu terdakwa keluar dari kamar korban MAEMUNAH dan ketika keluar dari kamar menuju ruang tengah terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime tergeletak dimeja bawah TV dan terdakwa pun kembali mengambil dan memasukan handphone tersebut kedalam saku Sweater yang dikenakannya.

Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa barang-barang berharga dan handphone milik korban MAEMUNAH tersebut terdakwa langsung keluar dari rumah korban MAEMUNAH untuk mencari keberadaan saksi EEN ROHAENI, namun diluar pekarangan rumah korban MAEMUNAH, saksi EEN ROHAENI tidak ada melainkan saksi EEN ROHAENI saat itu berada didalam kamar rumahnya yang tidak jauh dari rumah korban MAEMUNAH dan setelah bertemu dengan saksi EEN ROHAENI, terdakwa langsung menceritakan semua yang dilakukannya kepada saksi EEN ROHAENI dengan mengatakan "EN NY. MAEMUNAH SEMPAT TERBANGUN NAMUN BERHASIL DILUMPUHKAN OLEH SAYA, TAPI ORANGNYA GA TAU MENINGGAL ATAU PINGSAN?" sambil memperlihatkan barang-barang berharga serta handphone yang berhasil terdakwa ambil lalu disimpan di jendela kamar rumah saksi EEN ROHAENI setelah itu saksi EEN ROHAENI menjawab "YA SUDAH AYO, SAYA IKUT MASUK KITA CARI BARANG-BARANG YANG LAIN". Selanjutnya terdakwa bersama saksi EEN ROHAENI kembali menuju ke rumah korban MAEMUNAH dan masuk kedalam rumah korban MAEMUNAH, kemudian terdakwa bersama saksi EEN ROHAENI mengambil TV yang terpasang di dinding dengan cara terdakwa dibantu oleh saksi EEN ROHAENI melepas TV yang posisinya saat itu yang tidak dibaut hingga bisa digeser dan diturunkan, kemudian disimpan didepan pintu belakang rumah korban MAEMUNAH. Setelahnya saksi EEN ROHAENI mengatakan kepada terdakwa ada 2 (dua) tabung Gas 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) tabung Gas 3 Kg warna hijau berada didapur kemudian saksi EEN ROHAENI langsung membawa dan menyimpan 3 (tiga) tabung Gas 3 Kg tersebut ke depan pintu belakang rumah korban MAEMUNAH dan setelah

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil mengambil barang milik korban dan hendak membawanya saksi EEN ROHAENI mengajak terdakwa untuk mengambil handphone yang ada di rumah Sdr. TOIF yang berada tidak jauh dari rumah korban MAEMUNAH dengan mengatakan *"INI MAH NANTI SAJA DIBAWANYA KITA KE RUMAH ITU DULU SAJA SAMBIL MENUNJUK RUMAH SAUDARA TOIF"* lalu dijawab terdakwa *"OH YA SUDAH AYO"*. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi EEN ROHAENI pergi menuju rumah korban lain yakni Sdr. TOIF yang jaraknya kurang lebih 15 meter dari rumah korban MAEMUNAH dan sesampainya di rumah Sdr. TOIF langsung menuju ke pintu yang berada di sebelah kanan samping rumah dan saat itu saksi EEN ROHAENI membuka pintu tersebut sambil terdakwa mengawasi situasi sekitar rumah dan setelah saksi EEN ROHAENI berhasil membuka pintu terdakwa bersama dengan saksi EEN ROHAENI masuk ke rumah Sdr. TOIF setelah itu saksi EEN ROHAENI menunjukkan tempat dimana Sdr. TOIF dan keluarganya menyimpan handphone kemudian terdakwa menuju ke kamar depan dengan jalan mengendap-endap lalu terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur di ruang tengah yang mana kondisi ruangan tersebut gelap dan setelah terdakwa masuk kamar depan terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yang berada diatas Meja sedang dicas yang kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dan setelah berhasil mengambil dan membawa handphone terdakwa menghampiri saksi EEN ROHAENI yang menunggu di dapur setelah itu terdakwa dan saksi EEN ROHAENI keluar dari rumah Sdr. TOIF dan langsung menuju ke rumah korban MAEMUNAH untuk membawa 3 (tiga) buah tabung Gas 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) unit Televisi 32 Inci merk LG warna hitam yang disimpan di depan pintu belakang rumah korban MAEMUNAH. Sesampainya di rumah korban MAEMUNAH, saksi EEN ROHAENI langsung mengambil dan membawa 3 (tiga) buah tabung Gas 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) unit Televisi 32 Inci merk LG warna hitam ke rumah saksi EEN ROHAENI dan ketika hendak menyimpan 3 (tiga) buah tabung Gas 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) unit Televisi 32 Inci merk LG warna hitam di rumah saksi EEN ROHAENI. Oleh karena saksi EEN ROHAENI takut dicurigai oleh orang tuanya lalu saksi EEN ROHAENI mengatakan kepada terdakwa *"TV DAN TABUNG GAS JANGAN DISIMPAN DIRUMAH SAYA"* lalu dijawab terdakwa *"TERUS DIMANA?"* dan saat itu saksi EEN ROHAENI menyarankan untuk *"DISIMPAN DIRUMAH KOSONG DIBELAKANG RUMAHNYA"* lalu terdakwa menjawab *"NANTI KETAHUAN TIDAK?"* dan saksi EEN ROHAENI mengatakan *"TIDAK AKAN KETAHUAN, KARENA YANG BIASA MENYALAKAN LAMPU HANYA DARI LUAR SAJA*

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"TIDAK PERNAH MASUK KEDALAM RUMAH" lalu terdakwa dan saksi EEN ROHAENI sepakat untuk menyimpan 3 (tiga) buah tabung Gas 3 Kg warna hijau serta 1 (satu) unit Televisi 32 Inci merk LG warna hitam tersebut di rumah kosong. Namun sebelum menyimpan 3 (tiga) buah tabung Gas 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) unit Televisi 32 Inci merk LG warna hitam terdakwa terlebih dahulu menunjukkan 2 (dua) unit Handphone yang telah terdakwa ambil dari rumah Sdr. TOIF dan perhiasan emas yang telah terdakwa ambil dari rumah korban MAEMUNAH yang disimpan di jendela kamar saksi EEN ROHAENI kepada saksi EEN ROHAENI. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi EEN ROHAENI membawa 3 (tiga) buah tabung Gas 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) unit Televisi 32 Inci merk LG warna hitam tersebut ke rumah kosong tepatnya di belakang rumah saksi EEN ROHAENI dan disimpan dibelakang rumah kosong yang pintu rumah kosong tersebut hanya diikat dengan tali. Setelah itu saksi EEN ROHAENI mengatakan kepada terdakwa "LANGSUNG PULANG SAJA, NANTI KONTEKAN SAJA" kemudian terdakwa pulang kerumahnya dengan berjalan kaki sambil membawa hasil kejahatan berupa 2 (unit) Handphone dan perhiasan emas untuk dijualnya dan uang hasil penjualannya dibagi bersama-sama dengan saksi EEN ROHAENI.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 16.30 WIB, saat terdakwa berada di rumahnya yang berada di Dusun Mekarsari RT. 003 / RW. 009 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka datang saksi HERY SUHARJO bersama dengan saksi ANGGIE REXY PRATAMA (kedua saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Majalengka) yang sebelumnya telah mendapat laporan terkait dengan adanya tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian yang mana berdasarkan informasi dari masyarakat salah satu pelakunya adalah terdakwa dan atas dasar Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/94/VIII/2020/Sat. Reskrim tanggal 10 Agustus 2020, saksi HERY SUHARJO dan saksi ANGGIE REXY PRATAMA melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Ketika dilakukan interogasi awal terdakwa memberikan keterangan jika benar terdakwa telah melakukan Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian bersama-sama dengan saksi EEN ROHAENI pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 02.00 WIB di rumah korban MAEMUNAH yang terletak Dusun Iser RT. 001 / RW. 008 Desa Leuwimunding. Kemudian berdasarkan keterangan terdakwa tersebut sekira jam 22.30 WIB melakukan penangkapan terhadap saksi EEN ROHAENI. Selanjutnya terdakwa



dan saksi EEN ROHAENI berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polres Majalengka guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi EEN ROHAENI mengakibatkan kematian bagi korban MAEMUNAH, sebagaimana dijelaskan dalam Surat *VISUM ET REPERTUM* Nomor : Ver/137/VII/2020/Dokpol tanggal 30 Juli 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SpF selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu Jawa Barat, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

"Pada pemeriksaan korban MAEMUNAH berjenis kelamin perempuan berusia enam puluh delapan tahun, ditemukan tanda-tanda trauma tumpul pada leher berupa pata tulang lidah dan tanduk atas tulang rawan gondok yang dapat menyumbat saluran pernafasan dan mengakibatkan mati lemas yang ditandai bintik perdarahan pada jantung, serta paru-paru kanan dan kiri sembab".

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi EEN ROHAENI mengakibatkan korban MAEMUNAH meninggal dunia dan mengalami kerugian materil sejumlah lebih kurang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WIRAHARJA Bin WARSITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi selaku Aparat Desa Iser;
- Bahwa Saksi menginstruksikan warga setempat untuk menjauhi korban Alm. Maemunah dan rumahnya serta jangan sampai ada yang merubah posisi Mayat dari korban Alm. Maemunah pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 14.00 WIB di Dusun Iser RT. 001/ RW. 008 Desa Leuwimunding Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka;
- Bahwa Saksi pergi ke Polsek Leuwimunding untuk melaporkan kejadian tersebut, hingga akhirnya anggota Polsek Leuwimunding datang dan langsung melakukan olah TKP kemudian Tim Identifikasi dan anggota Sat. Reskrim Polres Majalengka datang dan ikut melakukan olah TKP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberi kabar kepada suami korban yakni saksi Sukmadi yang sedang berada di Jawa Timur;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari warga Desa Leuwimunding yang memberitahukan kepada saksi perihal Sdri. Maemunah telah meninggal dunia sehingga saksi langsung pergi ke Masjid Baitul Rohim (Iser) dengan maksud untuk mengumumkan melalui pengeras suara;
 - Bahwa Saksi juga mengetahui dari warga lainnya yang mengatakan korban Alm Maemunah meninggalnya tidak wajar sehingga saksi langsung datang ke rumah korban Alm. Maemunah dan saksi mengetahui Korban Alm Maemunah telah meninggal dunia dengan tidak wajar yakni ada seseorang yang sengaja menghilangkan nyawa korban Alm Maemunah karena di atas muka korban Alm Maemunah ketika tergeletak di kasur ditutupi oleh bantal dan perhiasan yang sering digunakan ketika berjualan sudah tidak ada dan barang-barang berupa 3 (tiga) buah tabung Gas 3 Kg warna hijau dan Televisi 32 Inci merk LG warna hitam miliknya tidak ada di rumah korban Alm Maemunah dan telah ditemukan ada di rumah kosong milik saksi Arsinah;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang pertama kali menemukan 3 (tiga) buah tabung Gas 3 Kg warna hijau dan Televisi 32 Inci merk LG warna hitam milik korban Alm MAemunah yang berada di rumah kosong tersebut adalah saksi Sandi yakni anak dari Sdri. Arsinah;
 - Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa, korban Alm Maemunah telah meninggal dunia dan kerugian sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;
 - Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan apa yang telah saksi terangkan di penyidik sudah benar semuanya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;
2. Saksi **SUKMADI Bin SUHAYAT (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi merupan suami dari korban Alm Maemunah;
 - Bahwa Saksi mendapatkan kabar dari Saksi Wiharja ketika sedang berada di Jawa Timur yang menyampaikan kalau istri saksi



sudah meninggal di dalam rumah pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 14.00 WIB;

- Bahwa Saksi langsung menelpon menantu saksi supaya dicarikan tiket kereta api akan tetapi tiket kereta api sudah habis, sehingga Saksi langsung berangkat ke terminal Tulung Agung dan langsung mencari tiket Bus dan Saksi mendapatkan Tiket Bus Jurusan Tulung Agung - Cirebon dan berangkat sekira jam 22.00 WIB;
- Bahwa sekira jam 18.00 WIB, sebelum Saksi berangkat ke terminal Tulung- Agung, Saksi menerima telepon dari anggota Kepolisian Polres Majalengka dan memberitahu kepada Saksi **"Istri (MAEMUNAH) Bapak sudah meninggal dan meminta ijin dilakuakn Otopsi"** kemudian Saksi mengijinkan permintaan tersebut;
- Bahwa Saksi tiba di Cirebon keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 09.30 WIB setelah itu saksi melanjutkan perjalanan menuju Desa Leuwimunding Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka selanjutnya saksi datang ke Kantor Polres Majalengka lalu Saksi meminta untuk diantarkan ke Dusun Iser Desa Leuwimunding untuk melihat rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui istri saksi yang sudah meninggal dunia masih berada di Rumah Sakit Bhayangkara Losarang-Indramayu Kemudian sekira jam 20.00 WIB, jenazah Korban Alm Maemunah datang diantar oleh anggota Kepolisian Polres Majalengka dan korban Alm Maemunah langsung diserahkan kepada Saksi untuk dimakamkan ditempat pemakaman umum Dusun Iser Desa Leuwimunding Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang milik korban Alm Maemunah yang hilang antara lain berupa 1 (satu) unit TV merk LG 32 Inci, warna hitam, 3 (tiga) buah tabung Gas LPJ 3 KG, warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, Type J2 Prime, warna sliver dan Perhiasan emas berupa Kalung, Gelang, Cincin dan Ating;
- Bahwa Saksi masih menyimpan dus Handphone merk Samsung warna sliver serta surat-surat perhiasan milik korban Alm Maemunah;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi masih menyimpan dus Handphone merk Samsung warna silver serta surat-surat perhiasan milik korban (Alm) MAEMUNAH.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan apa yang telah saksi terangkan di penyidik sudah benar semuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi **SARAH Binti SARMAWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi merupakan bibi saksi dan saksi selaku Ketua RT Desa Iser;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan sehari-hari korban Alm Maemunah adalah berjualan makanan keliling di wilayah Dusun Iser dan korban Maemunah tinggal seorang diri karena suaminya berada di Jawa Timur;
- Bahwa tujuan saksi mendatangi rumah korban Alm Maemunah adalah untuk mengecek keberadaan korban Alm Maemunah yang tidak kunjung datang ke sawah yang mana setiap harinya korban Alm Maemunah selalu datang berkunjung untuk melihat sawahnya;
- Bahwa saksi mengetahui korban Alm Maemunah mempunyai sebidang sawah yang terletak di Lebak Cireong Desa Leuwimunding Kec. Leuwimunding yang mana korban Alm Maemunah selalu menyuruh suami saksi yakni saksi Sukasa untuk mengairi sawahnya dengan menggunakan mesin diesel dan proses mengairi sawah tersebut telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan sehingga korban Alm Maemunah setiap harinya selalu mengantarkan makanan ringan berikut minuman untuk suami saksi yang bekerja mengairi sawahnya namun pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 13.55 WIB korban Alm Maemunah tidak kunjung datang ke sawah sehingga suami saksi meminta saksi atau menyuruh saksi untuk berangkat mengecek rumah korban sendirian;
- Bahwa Saksi datang ke rumah korban Alm Maemunah setibanya saksi di rumah pertama kali yang saksi lakukan adalah memanggil "MA MAE, MA MAE", namun pada saat itu tidak ada jawaban dari dalam rumah kemudian Saksi mencoba membuka pintu depan rumah namun tidak bisa karena pintu tersebut terkunci;

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencoba melihat dari pintu jendela kaca ke dalam rumah dan pada saat itu tidak terlihat siapapun setelah itu Saksi mencoba menuju lewat pintu samping rumah ternyata diketahui pintu tersebut tidak terkunci sehingga Saksi masuk ke dalam rumah dan melihat 2 (dua) kamar di dalam rumah pintunya terbuka semua dan dikamar pertama kamar depan ada kaki dikasur;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah korban Alm Maemunah dan memanggil nama korban Alm Maemunah namun tidak menjawabnya dan juga tidak membukakan pintunya;
- Bahwa Saksi melihat di kaca jendela samping rumah korban Alm Maemunah dan melihat korban Alm Maemunah sedang berada di kamar dalam posisi tertidur kemudian Saksi Sarah kembali memanggil korban terus-menerus namun tidak ada jawaban sehingga Saksi Sarah berinisiatif untuk masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang samping rumah korban Alm Maemunah yang mana saat itu pintu tersebut tidak terkunci;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam rumah korban Alm Maemunah menuju ke ruang kamar korban Alm Maemunah dan mencoba untuk membangunkan korban Alm Maemunah dengan cara menggoyang-goyangkan kaki korban Alm Maemunah, namun seluruh badan korban Alm Maemunah pada saat itu sudah kaku;
- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) buah bantal berada di atas muka korban Alm Maemunah dan menutupi muka korban Alm Maemunah dan Saksi Sarah pun sempat membuka bantal untuk memastikan keadaan korban Alm Maemunah dan melihat mata korban Alm Maemunah masih tertutup;
- Bahwa Saksi telah menemukan Korban Alm. MAemunah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 14.00 WIB di dalam kamar rumah di Dusun Iser RT. 001 / RW. 008 Desa Leuwimunding Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka;
- Bahwa Saksi melihat korban Alm Maemunah terbaring di kasur dengan posisi kepala tertutup bantal dan kakinya menekuk sedikit dan seluruh badan sudah kaku yang mana korban Alm Maemunah saat itu mengenakan pakaian kemeja warna hitam putih motif kotak-kotak berbunga dan mengenakan sarung namun sudah dalam posisi tersingkap hingga bagian perut sehingga bagian bawah tidak tertutup pakaian apapun;

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membangunkan korban Alm Maemunah dengan cara menyentuh bagian kaki dan menggoyangkannya sambil memanggil "MA MAE, MA MAE" namun korban MAEMUNAH tidak juga bangun kemudian saksi mencoba mengecek nafasnya ternyata diketahui sudah tidak bernafas;
- Bahwa Saksi berlari keluar rumah melalui pintu samping sambil berteriak menuju ke samping sebelah barat menuju rumah saksi Sulminah yang merupakan tetangga dari korban Alm Maemunah lalu warga mulai berdatangan ke rumah korban Alm Maemunah;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Alm Maemunah sebagai petani namun memiliki perhiasan emas yang selalu dipakainya kemanapun korban Alm Maemunah pergi seperti kalung, gelang dan cincin;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa, korban Alm Maemunah telah meninggal dunia dan korban Alm Maemunah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan apa yang telah saksi terangkan di penyidik sudah benar semuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi **ARSINAH Binti CARTAM (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan sehari-hari korban Alm Maemunah adalah berjualan makanan keliling di wilayah Dusun Iser dan tinggal seorang diri karena suaminya berada di Jawa Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui meninggalnya korban Alm. Maemunah dari cerita warga sekitar karena ramai diperbincangkan oleh warga sekitar Desa Iser pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 14.00 WIB didalam kamar rumah korban (Alm) MAEMUNAH yang berada di Dusun Iser RT. 001 / RW. 008 Desa Leuwimunding Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik rumah kosong milik yang berada di belakang rumah korban Alm Maemunah yang dijadikan tempat penyimpanan barang-barang yang diambil dari rumah korban Alm Maemunah;

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat kabar dari anak saksi yakni Saksi Karsandi di dalam rumah kosong tepatnya di kamar belakang milik Saksi ada barang berupa 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam 32 Inch dan 3 (tiga) buah tabung gas yang berukuran 3 Kg warna hijau yang mana saat itu Saksi Karsandi menanyakan itu barang milik siapa dan saksi menjawabnya *"Mamah tidak punya barang-barang tersebut, ayo kita lihat lagi kesana bersama-sama"*, kemudian Saksi bersama Saksi Karsandi langsung berangkat menuju rumah yang berada dibelakang rumah korban Alm Maemunah dan saat itu sudah banyak berkerumun warga Desa Iser dan ketika saksi tanyakan ternyata ada kejadian korban Alm. Maemunah telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi langsung masuk dari pintu depan karena posisi rumah tersebut memang tidak pernah dikunci dan benar ketika saksi masuk ke kamar belakang ada ditemukan barang berupa 1 (satu) unit TV merk LG warna Hitam 32 Inch dan 3 (tiga) buah tabung gas yang berukuran 3 Kg warna hijau;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tersebut tidak ada yang mengisi dan dibiarkan kosong dengan posisi tidak saksi kunci dan memang di dalam rumah tersebut sudah tidak ada barang-barang milik saksi lagi;
- Bahwa Saksi terakhir tinggal dirumah tersebut sejak 2018 setelah suami saksi meninggal dunia dan pindah ke rumah anak saksi yang berada di Dusun Iser RT. 002 / RW. 008 Desa Leuwimunding Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka, karena sudah tidak ada barang-barang dan rumah tersebut sudah tidak layak untuk ditempati atau mau roboh sehingga saksi tidak lagi menempati rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa, korban Alm Maemunah telah meninggal dunia dan korban Alm Maemunah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan apa yang telah saksi terangkan di penyidik sudah benar semuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

5. Saksi **Een Rohaeni Binti Nani Sutani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Een Rohaeni mengirim Inbox melalui Facebook kepada Terdakwa dengan mengatakan *"Dri, Een GA Punya Uang Euy"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"Sama Saya juga gak punya uang En, Katanya di dekat rumah kamu ada Nenek-nenek yang hidup sendirian dirumahnya"* lalu Saksi Een Rohaeni menjawab *"Oh iya Dri itu namanya Ny. Maemunah, Dia tinggal sendiri di ruamhnya, Dia sering mendapat kiriman transfer uang dari anak dan suaminya dan Ny. Maemunah pun jika bepergian keluar rmah selalu memakai perhiasan banyak"* setelah itu Terdakwa menjawab *"YA sudah, En kalau begitu kita susun rencana dulu untuk mencuri di rumah Ny. Maemunah"*, pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020;
- Bahwa Saksi Een Rohaeni bersama dengan Terdakwa sepakat untuk mengambil barang-barang berharga milik korban Alm Maemunah dirumah korban Alm Maemunah yang berada di Dusun Iser Desa Leuwimunding;
- Bahwa Saksi Een Rohaeni bertemu dengan Terdakwa di warung seblak yang berada di Dusun Iser dan dalam pertemuannya tersebut Terdakwa kembali mengajak Saksi Een Rohaeni untuk mengambil barang-barang berharga di rumah korban Alm Maemunah lalu Saksi Een Rohaeni menyetujuinya dan disepakati akan memulai aksinya tersebut dari rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 19.30 WIB;
- Bahwa Saksi Een Rohaeni meminta kepada Terdakwa untuk terlebih dahulu mengantarkan Saksi Een Rohaeni ke rumahnya yang berada di belakang rumah korban Alm. Maemunah untuk meminta ijin kepada orang tuanya menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 22.30 WIB Saksi Een Rohaeni bersama dengan Terdakwa pergi kerumah Terdakwa yang berada di Dusun Mekarsari RT. 003/ RW. 009 Desa Ciparay dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih merah milik Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa tersebut Saksi Een Rohaeni menanyakan kepada Terdakwa *"Kita ke isernya jam berapa?"* dan Terdakwa menjawab *"Jam 01-02 saj"*, setelah itu Saksi Een Rohaeni dan Terdakwa terlebih dahulu beristirahat di kamar Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 01.30 WIB, Saksi Een Rohaeni membangunkan Terdakwa untuk berangkat ke rumah korban Alm Maemunah yang berada di Dusun Iser RT 001/RW. 008 Desa Leuwimunding;

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng warna merah dengan panjang \pm 20 cm (DPB) dari tempat perkakas rumah Terdakwa untuk dipakai mencongkel pintu/jendela rumah korban Alm Maemunah pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 02.00 WIB di Dusun Iser RT. 001/ RW. 008 Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi Een Rohaeni bersama dengan Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki menuju lokasi rumah korban Alm Maemunah dan sekira jam 02.00 WIB Saksi Een Rohaeni dan Terdakwa sampai di rumah korban Alm Maemunah dan sesampainya di rumah korban Alm Maemunah, Saksi Een Rohaeni bersama dengan Terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah korban Alm. Maemunah;
- Bahwa Saksi Een Rohaeni mengetahui Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah korban Alm. Maemunah dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna merah dengan panjang \pm 20 cm (DPB) namun tidak berhasil dibuka sedangkan Saksi Een Rohaeni pergi menuju ke arah pintu samping kanan dan diketahui pintu tersebut ternyata tidak dikunci;
- Bahwa Saksi Een Rohaeni bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam rumah korban Alm. Maemunah dan mengarah ke kamar tengah;
- Bahwa Saksi Een Rohaeni menerangi menggunakan handphone milik Saksi Een Rohaeni dikarenakan situasi kamar gelap lalu Terdakwa menggeledah isi lemari yang ada di kamar tersebut namun tidak menemukan barang berharga akan tetapi Terdakwa saat itu menemukan sapu tangan warna merah (DPB) yang langsung Terdakwa pakai untuk menutupi muka agar tidak dikenali oleh korban Alm Maemunah;
- Bahwa Saksi Een Rohaeni mengatakan kepada Terdakwa "*Een tunggu di luar saja karena Een takut ketahuan Ny. Maemunah, nanti kamu masuk ke kamar depan saja, biasanya di kamar depan Ny. Maemunah tidur*" lalu Terdakwa menjawab "*iya sudag kalau begitu*", setelah Saksi Een Rohaeni keluar kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar depan yang mana posisi pintu kamar tersebut agak terbuka dan mendapati korban Alm Maemunah sedang tertidur pulas di atas kasur;
- Bahwa Saksi Een Rohaeni berjalan ke belakang rumah Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Saksi Terdakwa;
- Bahwa Saksi Een Rohaeni mengetahui Terdakwa berhasil membawa barang-barang berharga dan handphone milik korban Alm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maemunah tersebut Terdakwa langsung keluar dari rumah korban Alm Maemunah;

- Bahwa Saksi Een Rohaeni mendengar Terdakwa yang menceritakan semua yang dilakukannya kepada Saksi Een Rohaeni dengan mengatakan *"En Ny. Maemunah sempat terbangun namun berhasil dilumpuhkan oleh saya, tapi dilumpuhkan oleh saya, tapi orangnya ga tau meninggal atau pingsan?"* sambil memperlihatkan barang-barang berharga serta handphone yang berhasil Terdakwa ambil lalu disimpan di jendela kamar rumah Saksi Een Rohaeni setelah itu Saksi Een Rohaeni menjawab *"Ya sudah ayo, saya ikut masuk kita cari barang-barang yang lain";*
- Bahwa Saksi Een Rohaeni bersama Terdakwa kembali menuju ke rumah korban Alm Maemunah dan masuk ke dalam rumah korban Alm Maemunah;
- Bahwa Terdakwa mengambil TV yang terpasang di dinding dengan cara Saksi Een Rohaeni dibantu oleh Terdakwa melepas TV yang posisinya saat itu tidak dibaut hingga bisa digeser dan diturunkan kemudian disimpan di depan pintu belakang rumah korban Alm Maemunah;
- Bahwa Saksi Een Rohaeni mengatakan kepada Terdakwa ada 2 (dua) tabung Gas 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) tabung Gas 3 Kg warna hijau berada di dapur kemudian Saksi Een Rohaeni langsung membawa dan menyimpan 3 (tiga) tabung Gas 3 Kg tersebut ke depan pintu belakang rumah korban Alm Maemunah;
- Bahwa Saksi Een Rohaeni mengajak Terdakwa untuk mengambil handphone yang ada di rumah Sdr. Toif yang berada tidak jauh dari rumah korban Alm Maemunah dengan mengatakan *"ini mah nanti saja dibawanya ke rumah itu dulu saja sambil menunjuk rumah saudara Toif"* lalu dijawab Terdakwa *"Oh ya sudah ayo";*
- Bahwa Saksi Een Rohaeni bersama dengan Terdakwa pergi menuju rumah korban lain yakni Sdr. Toif yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah korban Alm Maemunah;
- Bahwa Saksi Een Rohaeni membuka pintu yang berada di sebelah kanan samping rumah Sdr. Toif sambil Terdakwa mengawasi situasi sekitar rumah dan setelah Saksi Een Rohaeni berhasil membuka pintu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Een Rohaeni bersama dengan Terdakwa masuk kerumah Sdr. Toif setelah itu Saksi Een Rohaeni menunjukan tempat dimana Sdr. Toif dan keluarganya menyimpan handphone;
- Bahwa Saksi Een Rohaeni mengetahui Terdakwa menuju ke kamar depan dengan jalan mengendap-endap lalu Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur di ruang tengah yang mana kondisi ruangan tersebut gelap dan setelah Terdakwa masuk kamar depan Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yang berada di atas Meja sedang dicas yang kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil dan membawa handphone Terdakwa menghampiri Saksi Een Rohaeni yang menunggu di dapur selanjutnya Saksi Een Rohaeni dan Terdakwa keluar dari rumah Sdr. Toif dan langsung menuju ke rumah korban Alm Maemunah;
- Bahwa Saksi Een Rohaeni mengatakan kepada Terdakwa *"TV dan tabung gas jangan disimpan di rumah saya"* lalu dijawab Terdakwa *"terus dimana?"* dan saat itu Saksi Een Rohaeni menyarankan untuk *"disimpan di rumah kosong dibelakang rumahnya"* lalu Terdakwa menjawab *"nanti ketahuan tidak?"* dan saksi Een Rohaeni mengatakan *"tidak akan ketahuan, karena yang menyalakan lampu hanya dari luar saja tidak pernah masuk ke dalam rumah"*;
- Bahwa Saksi Een Rohaeni dan Terdakwa sepakat untuk menyimpan 3 (tiga) buah tabung Gas 3 Kg warna hijau serta 1 (satu) unit Televisi 32 Inci merk LG warna hitam tersebut di rumah kosong yang pintu rumah kosong tersebut hanyah diikat dengan tali setelah itu Saksi Een Rohaeni mengatakan kepada Terdakwa *"langsung pulang saja, nanti kontekan saja"*;
- Bahwa Terdakwa pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki sambil membawa 2 (unit) Handphone dan perhiasan emas untuk dijualnya dan uang hasil penjualannya dibagi bersama-sama dengan Saksi Een Rohaeni;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan apa yang telah saksi terangkan di penyidik sudah benar semuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi **HERY SUHARJO Bin SUBARJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi merupakan anggota Sat Reskrim Polres Majalengka;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi yakni Saksi Anggie Remy Pratma telah menangkap Saksi Indriyani pada Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 16.30 WIB di Dusun Mekarsari RT. 003/ RW. 009 Desa Ciparay Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi yakni Saksi Anggie Remy Pratma telah menangkap Terdakwa pada Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 22.30 WIB di Dusun Iser RT. 001 / RW. 008 Desa Leuwimunding Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Een Rohaeni mengirim Inbox melalui Facebook kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Dri, Een GA Punya Uang Euy*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*Sama Saya juga gak punya uang En, Katanya di dekat rumah kamu ada Nenek-nenek yang hidup sendirian dirumahnya*" lalu Terdakwa menjawab "*Oh iya Dri itu namanya Ny. Maemunah, Dia tinggal sendiri di ruamhnya, Dia sering mendapat kiriman transfer uang dari anak dan suaminya dan Ny. Maemunah pun jika bepergian keluar rmah selalu memakai perhiasan banyak*" setelah itu Saksi Indriyani menjawab "*Ya sudah, En kalau begitu kita susun rencana dulu untuk mencuri di rumah Ny. Maemunah*", pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Een Rohaeni bersama dengan Terdakwa sepakat untuk mengambil barang-barang berharga milik korban Alm Maemunah di rumah korban Alm Maemunah yang berada di Dusun Iser Desa Leuwimunding;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Een Rohaeni bertemu dengan Terdakwa di warung seblak yang berada di Dusun Iser dan dalam pertemuannya tersebut Terdakwa kembali mengajak Saksi Een Rohaeni untuk mengambil barang-barang berharga di rumah korban Alm Maemunah lalu Saksi Een Rohaeni menyetujuinya dan disepakati akan memulai aksinya tersebut dari rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 19.30 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Een Rohaeni meminta kepada Terdakwa untuk terlebih dahulu mengantarkan Saksi Een Rohaeni ke rumahnya yang berada di belakang rumah korban Alm.



Maemunah untuk meminta ijin kepada orang tuanya menginap di rumah Terdakwa;

- Bahwa sekira jam 22.30 WIB Saksi mengetahui dari Saksi Een Rohaeni bersama dengan Terdakwa pergi kerumah Terdakwa yang berada di Dusun Mekarsari RT. 003/ RW. 009 Desa Ciparay dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih merah milik Terdakwa dan setibanya dirumah Saksi Een Rohaeni tersebut Saksi Een Rohaeni menanyakan kepada Terdakwa *"Kita ke isernya jam berapa?"* dan Terdakwa menjawab *"Jam 01-02 saj"*, setelah itu Saksi Een Rohaeni dan Terdakwa terlebih dahulu beristirahat di kamar Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 01.30 WIB, Saksi mengetahui dari Saksi Een Rohaeni membangunkan Terdakwa untuk berangkat ke rumah korban Alm Maemunah yang berada di Dusun Iser RT 001/RW. 008 Desa Leuwimunding;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng warna merah dengan panjang \pm 20 cm (DPB) dari tempat perkakas rumah Terdakwa untuk dipakai mencongkel pintu/jendela rumah korban Alm Maemunah pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 02.00 WIB di Dusun Iser RT. 001/ RW. 008 Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Een Rohaeni bersama dengan Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki menuju lokasi rumah korban Alm Maemunah dan sekira jam 02.00 WIB Terdakwa dan Saksi Een Rohaeni sampai di rumah korban Alm Maemunah dan sesampainya di rumah korban Alm Maemunah, Terdakwa bersama dengan Saksi Een Rohaeni langsung masuk ke pekarangan rumah korban Alm. Maemunah;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Een Rohaeni mengetahui Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah korban Alm. Maemunah dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna merah dengan panjang \pm 20 cm (DPB) namun tidak berhasil dibuka sedangkan Saksi Een Rohaeni pergi menuju kearah pintu samping kanan dan diketahui pintu tersebut ternyata tidak dikunci;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Een Rohaeni bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam rumah korban Alm. Maemunah dan mengarah ke kamar tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Een Rohaeni menerangi menggunakan handphone milik Saksi Een Rohaeni dikarenakan situasi



kamar gelap lalu Terdakwa mengeledah isi lemari yang ada di kamar tersebut namun tidak menemukan barang berharga akan tetapi Terdakwa saat itu menemukan sapu tangan warna merah (DPB) yang langsung Terdakwa pakai untuk menutupi muka agar tidak dikenali oleh korban Alm Maemunah;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Een Rohaeni mengatakan kepada Terdakwa *"Een tunggu di luar saja karena Een takut ketahuan Ny. Maemunah, nanti kamu masuk ke kamar depan saja, biasanya di kamar depan Ny. Maemunah tidur"* lalu Saksi Indriyani menjawab *"iya sudah kalau begitu"*, setelah Saksi Een Rohaeni keluar kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar depan yang mana posisi pintu kamar tersebut agak terbuka dan mendapati korban Alm Maemunah sedang tertidur pulas di atas kasur;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Een Rohaeni berjalan ke belakang rumah Saksi Een Rohaeni atidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Een Rohaeni mengetahui Terdakwa berhasil membawa barang-barang berharga dan handphone milik korban Alm Maemunah tersebut Terdakwa langsung keluar dari rumah korban Alm Maemunah;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Een Rohaeni mendengar Saksi Indriyani yang menceritakan semua yang dilakukannya kepada Saksi Een Rohaeni dengan mengatakan *"En Ny. Maemunah sempat terbangun namun berhasil dilumpuhkan oleh saya, tapi dilumpuhkan oleh saya, tapi orangnya ga tau meninggal atau pingsan?"* sambil memperlihatkan barang-barang berharga serta handphone yang berhasil Terdakwa ambil lalu disimpan di jendela kamar rumah Saksi Een Rohaeni setelah itu Saksi Een Rohaeni menjawab *"Ya sudah ayo, saya ikut masuk kita cari barang-barang yang lain"*;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Een Rohaeni bersama Terdakwa kembali menuju ke rumah korban Alm Maemunah dan masuk ke dalam rumah korban Alm Maemunah;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa mengambil TV yang terpasang di dinding dengan cara Saksi Een Rohaeni dibantu oleh Terdakwa melepas TV yang posisinya saat itu tidak dibaut hingga bisa digeser dan diturunkan kemudian disimpan di depan pintu belakang rumah korban Alm Maemunah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Een Rohaeni mengatakan kepada Terdakwa ada 2 (dua) tabung Gas 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) tabung Gas 3 Kg warna hijau berada di dapur kemudian Saksi Een Rohaeni langsung membawa dan menyimpan 3 (tiga) tabung Gas 3 Kg tersebut ke depan pintu belakang rumah korban Alm Maemunah;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Een Rohaeni mengajak Terdakwa untuk mengambil handphone yang ada di rumah Sdr. Toif yang berada tidak jauh dari rumah korban Alm Maemunah dengan mengatakan *"ini mah nanti saja dibawanya ke rumah itu dulu saja sambil menunjuk rumah saudara Toif"* lalu dijawab Terdakwa *"Oh ya sudah ayo"*;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Een Rohaeni bersama dengan Terdakwa pergi menuju rumah korban lain yakni Sdr. Toif yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah korban Alm Maemunah;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Een Rohaeni membuka pintu yang berada di sebelah kanan samping rumah Sdr. Toif sambil Terdakwa mengawasi situasi sekitar rumah dan setelah Terdakwa berhasil membuka pintu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Een Rohaeni bersama dengan Terdakwa masuk kerumah Sdr. Toif setelah itu Saksi Een Rohaeni menunjukan tempat dimana Sdr. Toif dan keluarganya menyimpan handphone;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Een Rohaeni mengetahui Terdakwa menuju ke kamar depan dengan jalan mengendap-endap lalu Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur di ruang tengah yang mana kondisi ruangan tersebut gelap dan setelah Terdakwa masuk kamar depan Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yang berada di atas Meja sedang dicas yang kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Een Rohaeni setelah berhasil mengambil dan membawa handphone Terdakwa menghampiri Saksi Een Rohaeni yang menunggu di dapur selanjutnya Saksi Een Rohaeni dan Terdakwa keluar dari rumah Sdr. Toif dan langsung menuju ke rumah korban Alm Maemunah;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Een Rohaeni mengatakan kepada Terdakwa *"TV dan tabung gas jangan disimpan di rumah saya"* lalu dijawab Terdakwa *"terus dimana?"* dan saat itu Saksi Een Rohaeni

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan untuk “disimpan di rumah kosong dibelakang rumahnya” lalu Terdakwa menjawab “nanti ketahuan tidak?” dan saksi Een Rohaeni mengatakan “tidak akan ketahuan, karena yang menyalakan lampu hanya dari luar saja tidak pernah masuk ke dalam rumah”;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Een Rohaeni dan Terdakwa sepakat untuk menyimpan 3 (tiga) buah tabung Gas 3 Kg warna hijau serta 1 (satu) unit Televisi 32 Inci merk LG warna hitam tersebut di rumah kosong yang pintu rumah kosong tersebut hanya diikat dengan tali setelah itu Saksi Een Rohaeni mengatakan kepada Terdakwa “langsung pulang saja, nanti kontekan saja”;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki sambil membawa 2 (unit) Handphone dan perhiasan emas untuk dijualnya dan uang hasil penjualannya dibagi bersama-sama dengan Saksi Een Rohaeni;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver, Nomor IMEI1: 355210097448753, IMEI2: 355211097448751 milik korban Alm Maemunah kepada saksi Muhammad sangsang Agisna dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WIB di depan Kantor Pos Sukahaji Jl. Widara No.38 Blok Ahad Desa Sukahaji Kec. Sukahaji Kab. Majalengka;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah anting emas milik korban Alm Maemunah kepada Sdr. Egi Prayogi yang berdomisili di Panjalin Kab. Majalengka dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah gelang imitasi milik korban Alm Maemunah dibuang dipinggir jalan depan KUA Leuwimunding Kab. Majalengka;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa menggunakan uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik korban Alm Maemunah sudah dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa, korban Alm Maemunah telah meninggal dunia dan korban Alm Maemunah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan apa yang telah saksi terangkan di penyidik sudah benar semuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: Ahli **dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SpF**, dibawah sumpah telah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan sebagai Ahli, akan memberikan pendapat sesuai dengan ilmu dan atau keahlian yang ahli miliki;
- Bahwa Ahli menerangkan pekerjaan ahli adalah sebagai Dokter Spesialis Forensik, dengan tugas pokok melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah, serta menentukan sebab kematian berdasarkan hasil pemeriksaan;
- Bahwa Ahli menerangkan dasar ahli menerbitkan hasil Visum Et Repertum Nomor: Ver/137/VII/2020/Dok Pol tanggal 30 Juli 2020 perihal hasil pemeriksaan dalam/ otopsi jenazah atas nama Ny. Maemunah Binti Kayon karena adanya permintaan tertulis dari pihak Kepolisian daerah Jawa Barat yakni Polres Majalengka tanggal 30 Juli 2020;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan yang telah ahli lakukan terhadap jenazah atas nama Ny. Maemunah Binti Kayon terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada leher berupa patah tulang lidah dan tanduk atas tulang rawan gondok yang dapat menyumbat saluran pernafasan dan mengakibatkan mati lemas yang ditandai bintik perdarahan pada jantung, serta paru-paru kanan dan kiri sembab terdapat tanda-tanda trauma berupa luka lecet pada jari tengah tangan kanan;
- Bahwa Ahli menerangkan pada saat pemeriksaan, diawali dengan pemeriksaan luar terhadap jenazah, dilanjutkan dengan pemeriksaan organ bagian dalam dengan membuka rongga kepala, leher, dada dan perut;
- Bahwa Ahli menerangkan dari hasil pemeriksaan, didapat tanda-tanda mati lemas, yang disebabkan terhambatnya saluran napas, berupa bintik perdarahan pada jantung, serta paru-paru kanan dan kiri sembab, yang diakibatkan adanya trauma tumpul pada leher yang ditandai patah tulang lidah dan tanduk atas tulang rawan gondok;
- Bahwa Ahli menerangkan sebagaimana dijelaskan dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor: VeR/137/VII/2020/Dokpol tanggal 30 Juli 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SpF selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu Jawa Barat, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: *"Pada pemeriksaan korban MAEMUNAH berjenis kelamin perempuan berusia enam puluh delapan tahun, ditemukan tanda-tanda trauma tumpul pada leher berupa pata tulang lidah dan tanduk atas tulang rawan gondok yang dapat menyumbat saluran pernafasan dan mengakibatkan mati lemas yang ditandai bintik perdarahan pada jantung, serta paru-paru kanan dan kiri sembab".*

- Atas keterangan Ahli yang dibacakan di depan persidangan tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan terdakwa juga membenarkan keterangan Ahli.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : Ver/137/VII/2020/Dokpol tanggal 30 Juli 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SpF selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu Jawa Barat, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: *"Pada pemeriksaan korban MAEMUNAH berjenis kelamin perempuan berusia enam puluh delapan tahun, ditemukan tanda-tanda trauma tumpul pada leher berupa pata tulang lidah dan tanduk atas tulang rawan gondok yang dapat menyumbat saluran pernafasan dan mengakibatkan mati lemas yang ditandai bintik perdarahan pada jantung, serta paru-paru kanan dan kiri sembab".*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada menerima inbox dari Saksi Een Rohaeni melalui Facebook dengan mengatakan *"Dri, Een GA Punya Uang Euy"* lalu dijawab oleh Saksi *"Sama Saya juga gak punya uang En, Katanya di dekat rumah kamu ada NEnek-nenek yang hidup sendirian dirumahnya"* lalu Saksi Een Rohaeni menjawab *"Oh iya Dri itu namanya Ny. Maemunah, Dia tinggal sendiri di ruamhnya, Dia sering mendapat kiriman transfer uang dari anak dan suaminya dan Ny. Maemunah pun jika bepergian keluar rmah selalu memakai perhiasan banyak"* setelah itu Terdakwa menjawab *"YA sudah, En kalau begitu kita susun rencana dulu untuk mencuri di rumah Ny. Maemunah"*, pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Een Rohaeni sepakat untuk mengambil barang-barang berharga milik korban Alm Maemunah di rumah korban Alm Maemunah yang berada di Dusun Iser Desa Leuwimunding;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Een Rohaeni di warung seblak yang berada di Dusun Iser dan dalam pertemuannya tersebut Terdakwa kembali mengajak Saksi Een Rohaeni untuk mengambil barang-barang berharga di rumah korban Alm Maemunah lalu Saksi Een Rohaeni menyetujuinya dan disepakati akan memulai aksinya tersebut dari rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 19.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Saksi Een Rohaeni untuk terlebih dahulu mengantarkan Saksi Een Rohaeni ke rumahnya yang berada di belakang rumah korban Alm. Maemunah untuk meminta ijin kepada orang tuanya menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 22.30 WIB, Saksi Een Rohaeni bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Mekarsari RT. 003/ RW. 009 Desa Ciparay dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih merah milik Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa tersebut Saksi Een Rohaeni menanyakan kepada Terdakwa *"Kita ke isernya jam berapa?"* dan Terdakwa menjawab *"Jam 01-02 saj"*, setelah itu Saksi Een Rohaeni dan Terdakwa terlebih dahulu beristirahat di kamar Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 01.30 WIB, Saksi Een Rohaeni membangunkan Terdakwa untuk berangkat ke rumah korban Alm Maemunah yang berada di Dusun Iser RT 001/RW. 008 Desa Leuwimunding;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng warna merah dengan panjang ± 20 cm (DPB) dari tempat perkakas rumah Terdakwa untuk dipakai mencongkel pintu/jendela rumah korban Alm Maemunah pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 02.00 WIB di Dusun Iser RT. 001/ RW. 008 Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Een Rohaeni berangkat dengan berjalan kaki menuju lokasi rumah korban Alm Maemunah dan sekira jam 02.00 WIB Saksi Een Rohaeni dan Terdakwa sampai di rumah korban Alm Maemunah dan sesampainya di rumah korban Alm Maemunah, Saksi Een Rohaeni bersama dengan Terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah korban Alm. Maemunah;
- Bahwa Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah korban Alm. Maemunah dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna merah dengan panjang ± 20 cm (DPB) namun tidak berhasil dibuka sedangkan Saksi Een

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohaeni pergi menuju ke arah pintu samping kanan dan diketahui pintu tersebut ternyata tidak dikunci;

- Bahwa Saksi Een Rohaeni bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam rumah korban Alm. Maemunah dan mengarah ke kamar tengah;
- Bahwa Saksi Een Rohaeni menerangi menggunakan handphone milik Saksi Een Rohaeni dikarenakan situasi kamar gelap lalu Terdakwa menggeledah isi lemari yang ada di kamar tersebut namun tidak menemukan barang berharga akan tetapi Terdakwa saat itu menemukan sapu tangan warna merah (DPB) yang langsung Terdakwa pakai untuk menutupi muka agar tidak dikenali oleh korban Alm Maemunah;
- Bahwa Saksi Een Rohaeni mengatakan kepada Terdakwa *"Een tunggu di luar saja karena Een takut ketahuan Ny. Maemunah, nanti kamu masuk ke kamar depan saja, biasanya di kamar depan Ny. Maemunah tidur"* lalu Terdakwa menjawab *"iya sudag kalau begitu"*, setelah Saksi Een Rohaeni keluar kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar depan yang mana posisi pintu kamar tersebut agak terbuka dan mendapati korban Alm Maemunah sedang tertidur pulas di atas kasur;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa menuju ke lemari plastik (Excel) yang berada dibelakang pintu dan Saksi langsung membuka laci lemari plastik tersebut satu persatu yang mana pada saat membuka laci pertama tidak ada ditemukan barang berharga;
- Bahwa di laci yang kedua Terdakwa mendapati 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) (DPB) serta gelang emas imitasi (DPB) yang disimpan di dompet kulit warna putih (DPB) dan langsung Terdakwa ambil lalu disimpan di saku Sweater yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan menutup laci tersebut lalu korban Alm Maemunah terbangun dengan posisi duduk di kasurnya lalu korban Alm. Maemunah mengambil sebilah golok yang berada di bawah samping ranjang tempat tidurnya dan langsung mengayuhkannya menggunakan tangan kanan ke arah Terdakwa namun Terdakwa berhasil menahan dengan tangan kiri Terdakwa lalu tangan kanan Terdakwa memegang tangan kanan korban Alm Maemunah dengan demikian Terdakwa berhasil menahan perlawanan dari korban Alm Maemunah;
- Bahwa Terdakwa mendorong tangan korban Alm Maemunah ke arah depan hingga sebilah golok yang dipegang korban Alm Maemunah terlepas

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelahnya korban Alm Maemunah terguling ke lantai sampai tidak sadarkan diri;

- Bahwa Terdakwa sempat terdiam sejenak setelah itu Terdakwa mengecek pernafasan korban Alm Maemunah menggunakan telunjuk tangan kanan Saksi saat itu korban Alm Maemunah masih bernafas;
- Bahwa pada saat korban Alm Maemunah tidak sadarkan diri lalu Terdakwa berusaha menggapai lalu menarik kalung emas yang dikenakan korban Alm Maemunah sebanyak 2 (dua) kali tarikan namun tidak berhasil terlepas;
- Bahwa Terdakwa memegang kalung sambil mencekik leher korban Alm Maemunah dengan tenaga menggunakan tangan kiri lalu tangan kanan Terdakwa menarik kalung tersebut sebanyak 4 (empat) kali tarikan hingga terlepas dari leher korban Alm Maemunah;
- Bahwa Terdakwa mengambil anting emas yang dikenakan oleh korban Alm Maemunah lalu Saksi kembali mengecek saluran pernapasan korban Alm Maemunah melalui hidung menggunakan tangan kanan, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah korban Alm Maemunah masih hidup atau sudah meninggal dunia dikarenakan Terdakwa merasa ketakutan dan panik;
- Bahwa Terdakwa mengangkat korban Alm Maemunah yang sebelumnya terlentang di lantai dan dinaikan ke atas kasur dengan maksud untuk menghilangkan jejak dengan posisi menghadap ke atas lalu Terdakwa menutupi muka korban Alm Maemunah dengan bantal dan mengambil sebilah golok yang berada dilantai lalu menyimpannya di dapur tepatnya di bawah meja dapur;
- Bahwa Terdakwa keluar dari kamar korban Alm Maemunah dan ketika keluar dari kamar menuju ruang tengah Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime tergeletak di meja bawah TV dan Terdakwa pun kembali mengambil dan memasukan handphone tersebut kedalam saku Terdakwa ter yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhasil membawa barang-barang berharga dan handphone milik korban Alm Maemunah tersebut Terdakwa langsung keluar dari rumah korban Alm Maemunah untuk mencari keberadaan Saksi Een Rohaeni;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Een Rohaeni di luar pekarangan rumah korban Alm Maemunah lalu Terdakwa berjalan ke rumah Saksi Een Rohaeni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Een Rohaeni berada di dalam kamar rumahnya yang tidak jauh dari rumah korban Alm Maemunah sehingga Terdakwa menemui Saksi Een Rohaeni;
- Bahwa Terdakwa langsung menceritakan semua yang dilakukannya kepada Saksi Een Rohaeni dengan mengatakan *"En Ny. Maemunah sempat terbangun namun berhasil dilumpuhkan oleh saya, tapi dilumpuhkan oleh saya, tapi orangnya ga tau meninggal atau pingsan?"* sambil memperlihatkan barang-barang berharga serta handphone yang berhasil Terdakwa ambil lalu disimpan di jendela kamar rumah Saksi Een Rohaeni setelah itu Saksi Een Rohaeni menjawab *"Ya sudah ayo, saya ikut masuk kita cari barang-barang yang lain"*;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Een Rohaeni kembali menuju ke rumah korban Alm Maemunah dan masuk ke dalam rumah korban Alm Maemunah;
- Bahwa Terdakwa mengambil TV yang terpasang di dinding dengan cara Saksi Een Rohaeni dibantu oleh Saksi melepas TV yang posisinya saat itu tidak dibaut hingga bisa digeser dan diturunkan kemudian disimpan di depan pintu belakang rumah korban Alm Maemunah;
- Bahwa Saksi Een Rohaeni mengatakan kepada Terdakwa ada 2 (dua) tabung Gas 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) tabung Gas 3 Kg warna hijau berada di dapur kemudian Saksi Een Rohaeni langsung membawa dan menyimpan 3 (tiga) tabung Gas 3 Kg tersebut ke depan pintu belakang rumah korban Alm Maemunah;
- Bahwa Saksi Een Rohaeni mengajak Terdakwa untuk mengambil handphone yang ada di rumah Sdr. Toif yang berada tidak jauh dari rumah korban Alm Maemunah dengan mengatakan *"ini mah nanti saja dibawanya ke rumah itu dulu saja sambil menunjuk rumah saudara Toif"* lalu dijawab Terdakwa *"Oh ya sudah ayo"*;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Een Rohaeni pergi menuju rumah korban lain yakni Sdr. Toif yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah korban Alm Maemunah;
- Bahwa Terdakwa mengawasi situasi sekitar rumah lalu Saksi Een Rohaeni membuka pintu yang berada di sebelah kanan samping rumah Sdr. Toif dan setelah Saksi Een Rohaeni berhasil membuka pintu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Een Rohaeni masuk kerumah Sdr. Toif setelah itu Saksi Een Rohaeni menunjukan tempat dimana Sdr. Toif dan keluarganya menyimpan handphone;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menuju ke kamar depan dengan jalan mengendap-endap lalu Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur di ruang tengah yang mana kondisi ruangan tersebut gelap dan setelah Terdakwa masuk kamar depan Saksi melihat ada 2 (dua) unit handphone yang berada di atas Meja sedang dicas yang kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil dan membawa handphone Terdakwa menghampiri Saksi Een Rohaeni yang menunggu di dapur setelah itu Saksi Een Rohaeni dan Terdakwa keluar dari rumah Sdr. Toif dan langsung menuju ke rumah korban Alm Maemunah;
- Bahwa Saksi Een Rohaeni mengatakan kepada Terdakwa *"TV dan tabung gas jangan disimpan di rumah saya"* lalu dijawab Terdakwa *"terus dimana?"* dan saat itu Saksi Een Rohaeni menyarankan untuk *"disimpan di rumah kosong dibelakang rumahnya"* lalu Terdakwa menjawab *"nanti ketahuan tidak?"* dan Saksi Een Rohaeni mengatakan *"tidak akan ketahuan, karena yang menyalakan lampu hanya dari luar saja tidak pernah masuk ke dalam rumah"*;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Een Rohaeni sepakat untuk menyimpan 3 (tiga) buah tabung Gas 3 Kg warna hijau serta 1 (satu) unit Televisi 32 Inci merk LG warna hitam tersebut di rumah kosong yang pintu rumah kosong tersebut hanyah diikat dengan tali setelah itu Saksi Een Rohaeni mengatakan kepada Terdakwa *"langsung pulang saja, nanti kontekan saja"*;
- Bahwa Terdakwa pulang kerumahnya dengan berjalan kaki sambil membawa 2 (unit) Handphone dan perhiasan emas untuk dijualnya dan uang hasil penjualannya dibagi bersama-sama dengan Saksi Een Rohaeni;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver, Nomor IMEI1: 355210097448753, IMEI2: 355211097448751 milik korban Alm Maemunah kepada saksi Muhammad sangsang Agisna dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Saksi Een Rohaeni pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WIB di depan Kantor Pos Sukahaji Jl. Widara No.38 Blok Ahad Desa Sukahaji Kec. Sukahaji Kab. Majalengka;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah anting emas milik korban Alm Maemunah kepada Sdr. Egi Prayogi yang

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Panjalin Kab. Majalengka dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah gelang imitasi milik korban Alm Maemunah dibuang dipinggir jalan depan KUA Leuwimunding Kab. Majalengka;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik korban Alm Maemunah sudah dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dari korban Alm Maemunah dan Saksi Sukmadi;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk menghilangkan nyawa korban Alm Maemunah karena hanya untuk mengambil barang-barang saja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa masih usia muda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver, Nomor IMEI1 : 355210097448753, IMEI2 : 355211097448751;
2. 1 (satu) buah Bantal;
3. 1 (satu) buah Sprey;
4. 3 (tiga) lembar Kwitansi Pembelian perhiasan;
5. 1 (satu) buah Kemeja kotak - kotak berwarna biru putih;
6. 1 (satu) buah Sarung kain berwarna hijau;
7. 1 (satu) buah BH warna cream;
8. 1 (satu) buah Golok bergagang besi ukuran 30 cm;
9. 1 (satu) buah TV Flat Merk LG 32 inci;
10. 3 (tiga) buah tabung Gas LPG 3 kg warna hijau;
11. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type E1F02N11M2 A/T, warna putih merah, tahun 2017, Nopol E 3182 UJ Noka : MH1JFU123HK006539, Nosin : JFU1E2021197 berikut kunci kontaknya;
12. 1 (satu) STNK Asli sepeda motor merk Honda Type E1F02N11M2 A/T, warna putih merah, tahun 2017, Nopol E 3182 UJ Noka : MH1JFU123HK006539, Nosin : JFU1E2021197 a.n WIWIN SUKARTI penduduk RT. 002 / RW. 009 Desa Ciparay Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka;



13. 1 (satu) buah Sweater warna abu pink muda;
14. 1 (satu) buah Jaket Parasut warna merah ati;
15. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna hitam biru dengan silicon warna kuning;
16. 1 (satu) buah dus Handphone merk Vivo Y12 warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ada menerima inbox dari Saksi Een Rohaeni melalui Facebook dengan mengatakan *"Dri, Een GA Punya Uang Euy"* lalu dijawab oleh Saksi *"Sama Saya juga gak punya uang En, Katanya di dekat rumah kamu ada Nenek-nenek yang hidup sendirian dirumahnya"* lalu Saksi Een Rohaeni menjawab *"Oh iya Dri itu namanya Ny. Maemunah, Dia tinggal sendiri di ruamhnya, Dia sering mendapat kiriman transfer uang dari anak dan suaminya dan Ny. Maemunah pun jika bepergian keluar rmah selalu memakai perhiasan banyak"* setelah itu Terdakwa menjawab *"YA sudah, En kalau begitu kita susun rencana dulu untuk mencuri di rumah Ny. Maemunah"*, pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Een Rohaeni sepakat untuk mengambil barang-barang berharga milik korban Alm Maemunah di rumah korban Alm Maemunah yang berada di Dusun Iser Desa Leuwimunding;
- Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan Saksi Een Rohaeni di warung seblak yang berada di Dusun Iser dan dalam pertemuannya tersebut Terdakwa kembali mengajak Saksi Een Rohaeni untuk mengambil barang-barang berharga di rumah korban Alm Maemunah lalu Saksi Een Rohaeni menyetujuinya dan disepakati akan memulai aksinya tersebut dari rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 19.30 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa diminta oleh Saksi Een Rohaeni untuk terlebih dahulu mengantarkan Saksi Een Rohaeni ke rumahnya yang berada di belakang rumah korban Alm. Maemunah untuk meminta ijin kepada orang tuanya menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar sekira jam 22.30 WIB, Saksi Een Rohaeni bersama dengan Terdakwa pergi kerumah Terdakwa yang berada di Dusun Mekarsari RT. 003/ RW. 009 Desa Ciparay dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih merah milik Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa tersebut Saksi Een Rohaeni menanyakan kepada Terdakwa *"Kita ke isernya jam berapa?"* dan Terdakwa menjawab *"Jam 01-02 saj"*, setelah itu Saksi Een Rohaeni dan Terdakwa terlebih dahulu beristirahat di kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira jam 01.30 WIB, Saksi Een Rohaeni membangunkan Terdakwa untuk berangkat ke rumah korban Alm Maemunah yang berada di Dusun Iser RT 001/RW. 008 Desa Leuwimunding;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng warna merah dengan panjang \pm 20 cm (DPB) dari tempat perkakas rumah Terdakwa untuk dipakai mencongkel pintu/jendela rumah korban Alm Maemunah pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 02.00 WIB di Dusun Iser RT. 001/RW. 008 Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Een Rohaeni berangkat dengan berjalan kaki menuju lokasi rumah korban Alm Maemunah dan sekira jam 02.00 WIB Saksi Een Rohaeni dan Terdakwa sampai di rumah korban Alm Maemunah dan sesampainya di rumah korban Alm Maemunah, Saksi Een Rohaeni bersama dengan Terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah korban Alm. Maemunah;
- Bahwa benar Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah korban Alm. Maemunah dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna merah dengan panjang \pm 20 cm (DPB) namun tidak berhasil dibuka sedangkan Saksi Een Rohaeni pergi menuju ke arah pintu samping kanan dan diketahui pintu tersebut ternyata tidak dikunci;
- Bahwa benar Saksi Een Rohaeni bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam rumah korban Alm. Maemunah dan mengarah ke kamar tengah;
- Bahwa benar Saksi Een Rohaeni menerangi menggunakan handphone milik Saksi Een Rohaeni dikarenakan situasi kamar gelap lalu Terdakwa menggeledah isi lemari yang ada di kamar tersebut namun tidak menemukan barang berharga akan tetapi Terdakwa saat itu menemukan sapu tangan warna merah (DPB) yang langsung Terdakwa pakai untuk menutupi muka agar tidak dikenali oleh korban Alm Maemunah;
- Bahwa benar Saksi Een Rohaeni mengatakan kepada Terdakwa "*Een tunggu di luar saja karena Een takut ketahuan Ny. Maemunah, nanti kamu masuk ke kamar depan saja, biasanya di kamar depan Ny. Maemunah tidur*" lalu Terdakwa menjawab "*iya sudah kalau begitu*", setelah Saksi Een Rohaeni keluar kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar depan yang mana posisi pintu kamar tersebut agak terbuka dan mendapati korban Alm Maemunah sedang tertidur pulas di atas kasur;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa menuju ke lemari plastik (Excel) yang berada dibelakang pintu dan Saksi langsung

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka laci lemari plastik tersebut satu persatu yang mana pada saat membuka laci pertama tidak ada ditemukan barang berharga;

- Bahwa benar di laci yang kedua Terdakwa mendapati 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) (DPB) serta gelang emas imitasi (DPB) yang disimpan di dompet kulit warna putih (DPB) dan langsung Terdakwa ambil lalu disimpan di saku Sweater yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa akan menutup laci tersebut lalu korban Alm Maemunah terbangun dengan posisi duduk di kasurnya lalu korban Alm. Maemunah mengambil sebilah golok yang berada di bawah samping ranjang tempat tidurnya dan langsung mengayuhkannya menggunakan tangan kanan kearah Terdakwa namun Terdakwa berhasil menahan dengan tangan kiri Terdakwa lalu tangan kanan Terdakwa memegang tangan kanan korban Alm Maemunah dengan demikian Terdakwa berhasil menahan perlawanan dari korban Alm Maemunah;

- Bahwa benar Terdakwa mendorong tangan korban Alm Maemunah kearah depan hingga sebilah golok yang dipegang korban Alm Maemunah terlepas dan setelahnya korban Alm Maemunah terguling ke lantai sampai tidak sadarkan diri;

- Bahwa benar Terdakwa sempat terdiam sejenak setelah itu Terdakwa mengecek pernafasan korban Alm Maemunah menggunakan telunjuk tangan kanan Saksi saat itu korban Alm Maemunah masih bernafas;

- Bahwa benar pada saat korban Alm Maemunah tidak sadarkan diri lalu Terdakwa berusaha menggapai lalu menarik kalung emas yang dikenakan korban Alm Maemunah sebanyak 2 (dua) kali tarikan namun tidak berhasil terlepas;

- Bahwa benar Terdakwa memegang kalung sambil mencekik leher korban Alm Maemunah dengan tenaga menggunakan tangan kiri lalu tangan kanan Terdakwa menarik kalung tersebut sebanyak 4 (empat) kali tarikan hingga terlepas dari leher korban Alm Maemunah;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil anting emas yang dikenakan oleh korban Alm Maemunah lalu Saksi kembali mengecek saluran pernapasan korban Alm Maemunah melalui hidung menggunakan tangan kanan, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah korban Alm Maemunah masih hidup atau sudah meninggal dunia dikarenakan Terdakwa merasa ketakutan dan panik;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengangkat korban Alm Maemunah yang sebelumnya terlentang di lantai dan dinaikan ke atas kasur dengan maksud untuk menghilangkan jejak dengan posisi menghadap ke atas lalu Terdakwa menutupi muka korban Alm Maemunah dengan bantal dan mengambil sebilah golok yang berada dilantai lalu menyimpannya di dapur tepatnya di bawah meja dapur;
- Bahwa benar Terdakwa keluar dari kamar korban Alm Maemunah dan ketika keluar dari kamar menuju ruang tengah Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime tergeletak di meja bawah TV dan Terdakwa pun kembali mengambil dan memasukkan handphone tersebut kedalam saku Terdakwa ter yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa berhasil membawa barang-barang berharga dan handphone milik korban Alm Maemunah tersebut Terdakwa langsung keluar dari rumah korban Alm Maemunah untuk mencari keberadaan Saksi Een Rohaeni;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melihat Saksi Een Rohaeni di luar pekarangan rumah korban Alm Maemunah lalu Terdakwa berjalan ke rumah Saksi Een Rohaeni;
- Bahwa benar Saksi Een Rohaeni berada di dalam kamar rumahnya yang tidak jauh dari rumah korban Alm Maemunah sehingga Terdakwa menemui Saksi Een Rohaeni;
- Bahwa benar Terdakwa langsung menceritakan semua yang dilakukannya kepada Saksi Een Rohaeni dengan mengatakan “En Ny. Maemunah sempat terbangun namun berhasil dilumpuhkan oleh saya, tapi dilumpuhkan oleh saya, tapi orangnya ga tau meninggal atau pingsan?” sambil memperlihatkan barang-barang berharga serta handphone yang berhasil Terdakwa ambil lalu disimpan di jendela kamar rumah Saksi Een Rohaeni setelah itu Saksi Een Rohaeni menjawab “Ya sudah ayo, saya ikut masuk kita cari barang-barang yang lain”;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Een Rohaeni kembali menuju ke rumah korban Alm Maemunah dan masuk ke dalam rumah korban Alm Maemunah;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil TV yang terpasang di dinding dengan cara Saksi Een Rohaeni dibantu oleh Saksi melepas TV yang posisinya saat itu tidak dibaut hingga bisa digeser dan diturunkan kemudian disimpan di depan pintu belakang rumah korban Alm Maemunah;

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Saksi Een Rohaeni mengatakan kepada Terdakwa ada 2 (dua) tabung Gas 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) tabung Gas 3 Kg warna hijau berada di dapur kemudian Saksi Een Rohaeni langsung membawa dan menyimpan 3 (tiga) tabung Gas 3 Kg tersebut ke depan pintu belakang rumah korban Alm Maemunah;
- Bahwa benar Saksi Een Rohaeni mengajak Terdakwa untuk mengambil handphone yang ada di rumah Sdr. Toif yang berada tidak jauh dari rumah korban Alm Maemunah dengan mengatakan *"ini mah nanti saja dibawanya ke rumah itu dulu saja sambil menunjuk rumah saudara Toif"* lalu dijawab Terdakwa *"Oh ya sudah ayo"*;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Een Rohaeni pergi menuju rumah korban lain yakni Sdr. Toif yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah korban Alm Maemunah;
- Bahwa benar Terdakwa mengawasi situasi sekitar rumah lalu Saksi Een Rohaeni membuka pintu yang berada di sebelah kanan samping rumah Sdr. Toif dan setelah Saksi Een Rohaeni berhasil membuka pintu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Een Rohaeni masuk kerumah Sdr. Toif setelah itu Saksi Een Rohaeni menunjukan tempat dimana Sdr. Toif dan keluarganya menyimpan handphone;
- Bahwa benar Terdakwa menuju ke kamar depan dengan jalan mengendap-endap lalu Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur di ruang tengah yang mana kondisi ruangan tersebut gelap dan setelah Terdakwa masuk kamar depan Saksi melihat ada 2 (dua) unit handphone yang berada di atas Meja sedang dicas yang kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil dan membawa handphone Terdakwa menghampiri Saksi Een Rohaeni yang menunggu di dapur setelah itu Saksi Een Rohaeni dan Terdakwa keluar dari rumah Sdr. Toif dan langsung menuju ke rumah korban Alm Maemunah;
- Bahwa benar Saksi Een Rohaeni mengatakan kepada Terdakwa *"TV dan tabung gas jangan disimpan di rumah saya"* lalu dijawab Terdakwa *"terus dimana?"* dan saat itu Saksi Een Rohaeni menyarankan untuk *"disimpan di rumah kosong dibelakang rumahnya"* lalu Terdakwa menjawab *"nanti ketahuan tidak?"* dan Saksi Een Rohaeni mengatakan *"tidak akan ketahuan, karena yang menyalakan lampu hanya dari luar saja tidak pernah masuk ke dalam rumah"*;



- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Een Rohaeni sepakat untuk menyimpan 3 (tiga) buah tabung Gas 3 Kg warna hijau serta 1 (satu) unit Televisi 32 Inci merk LG warna hitam tersebut di rumah kosong yang pintu rumah kosong tersebut hanyah diikat dengan tali setelah itu Saksi Een Rohaeni mengatakan kepada Terdakwa "langsung pulang saja, nanti kontekan saja";
- Bahwa benar Terdakwa pulang kerumahnya dengan berjalan kaki sambil membawa 2 (unit) Handphone dan perhiasan emas untuk dijualnya dan uang hasil penjualannya dibagi bersama-sama dengan Saksi Een Rohaeni;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver, Nomor IMEI1: 355210097448753, IMEI2: 355211097448751 milik korban Alm Maemunah kepada saksi Muhammad sangsang Agisna dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Saksi Een Rohaeni pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WIB di depan Kantor Pos Sukahaji Jl. Widara No.38 Blok Ahad Desa Sukahaji Kec. Sukahaji Kab. Majalengka;
- Bahwa benar Terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah anting emas milik korban Alm Maemunah kepada Sdr. Egi Prayogi yang berdomisili di Panjalin Kab. Majalengka dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah gelang imitasi milik korban Alm Maemunah dibuang dipinggir jalan depan KUA Leuwimunding Kab. Majalengka;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik korban Alm Maemunah sudah dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Saksi Sarah telah menemukan Korban Alm. MAemunah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 14.00 WIB di dalam kamar rumah di Dusun Iser RT. 001 / RW. 008 Desa Leuwimunding Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka;
- Bahwa benar Saksi Sarah mendatangi rumah korban Alm Maemunah dan memanggil nama korban Alm Maemunah namun tidak menjawabnya dan juga tidak membukakan pintunya;
- Bahwa benar Saksi Sarah melihat di kaca jendela samping rumah korban Alm Maemunah dan melihat korban Alm Maemunah sedang berada di kamar dalam posisi tertidur kemudian Saksi Sarah kembali memanggil



korban terus-menerus namun tidak ada jawaban sehingga Saksi Sarah berinisiatif untuk masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang samping rumah korban Alm Maemunah yang mana saat itu pintu tersebut tidak terkunci;

- Bahwa benar Saksi Sarah masuk ke dalam rumah korban Alm Maemunah menuju ke ruang kamar korban Alm Maemunah dan mencoba untuk membangunkan korban Alm Maemunah dengan cara menggoyang-goyangkan kaki korban Alm Maemunah, namun seluruh badan korban Alm Maemunah pada saat itu sudah kaku;
- Bahwa benar Saksi Sarah melihat 1 (satu) buah bantal berada di atas muka korban Alm Maemunah dan menutupi muka korban Alm Maemunah dan Saksi Sarah pun sempat membuka bantal untuk memastikan keadaan korban Alm Maemunah dan melihat mata korban Alm Maemunah masih tertutup;
- Bahwa benar Saksi Sarah melihat korban Alm Maemunah terbaring di kasur dengan posisi kepala tertutup bantal dan kakinya menekuk sedikit dan seluruh badan sudah kaku yang mana korban Alm Maemunah saat itu mengenakan pakaian kemeja warna hitam putih motif kotak-kotak berbunga dan mengenakan sarung namun sudah dalam posisi tersingkap hingga bagian perut sehingga bagian bawah tidak tertutup pakaian apapun;
- Bahwa benar Saksi Sarah membangunkan korban Alm Maemunah dengan cara menyentuh bagian kaki dan menggoyangkannya sambil memanggil "MA MAE, MA MAE" namun korban Alm Maemunah tidak juga bangun kemudian Saksi Sarah mencoba mengecek nafasnya ternyata diketahui sudah tidak bernafas;
- Bahwa benar Saksi Sarah berlari keluar rumah melalui pintu samping sambil berteriak menuju ke samping sebelah barat menuju rumah saksi Sulminah yang merupakan tetangga dari korban Alm Maemunah lalu warga mulai berdatangan ke rumah korban Alm Maemunah;
- Bahwa benar Saksi Karsandi telah menemukan di dalam rumah kosong tepatnya di kamar belakang milik Saksi Arsinah, ada barang berupa 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam 32 Inch dan 3 (tiga) buah tabung gas yang berukuran 3 Kg warna hijau;
- Bahwa benar Saksi Wiharja menginstruksikan warga setempat untuk menjauhi korban Alm. Maemunah dan rumahnya serta jangan sampai ada yang merubah posisi Mayat dari korban Alm. Maemunah pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 14.00 WIB di Dusun Iser RT. 001/ RW. 008 Desa Leuwimunding Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka;

- Bahwa benar Saksi Wiharja pergi ke Polsek Leuwimunding untuk melaporkan kejadian tersebut, hingga akhirnya anggota Polsek Leuwimunding datang dan langsung melakukan olah TKP kemudian Tim Identifikasi dan anggota Sat. Reskrim Polres Majalengka datang dan ikut melakukan olah TKP;
- Bahwa benar Saksi Wiharja memberi kabar kepada suami korban yakni saksi Sukmadi yang sedang berada di Jawa Timur;
- Bahwa benar Saksi Sukmadi langsung menelpon menantu Saksi Sukmadi supaya dicarikan tiket kereta api akan tetapi tiket kereta api sudah habis, sehingga Saksi Sukmadi langsung berangkat ke terminal Tulung Agung dan langsung mencari tiket Bus dan Saksi Sukmadi mendapatkan Tiket Bus Jurusan Tulung Agung - Cirebon dan berangkat sekira jam 22.00 WIB;
- Bahwa benar Saksi Sukmadi tiba di Cirebon keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 09.30 WIB setelah itu Saksi Sukmadi melanjutkan perjalanan menuju Desa Leuwimunding Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka selanjutnya Saksi Sukmadi datang ke Kantor Polres Majalengka lalu Saksi meminta untuk diantarkan ke Dusun Iser Desa Leuwimunding untuk melihat rumah Saksi;
- Bahwa benar jenazah Korban Alm Maemunah datang diantar oleh anggota Kepolisian Polres Majalengka dan korban Alm Maemunah langsung diserahkan kepada Saksi Sukmadi untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum Dusun Iser Desa Leuwimunding Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka;
- Bahwa benar Saksi Hery Suharjo bersama dengan Saksi Anggie Remy Pratma telang menangkap Saksi Indriyani pada Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 16.30 WIB di Dusun Mekarsari RT. 003/ RW. 009 Desa Ciparay Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka;
- Bahwa benar Saksi Hery Suharjo bersama dengan Saksi Anggie Remy Pratma telang menangkap Terdakwa pada Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 22.30 WIB di Dusun Iser RT. 001 / RW. 008 Desa Leuwimunding Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka;
- Bahwa benar saat Terdakwa berada di rumahnya pada Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 16.30 WIB, yang berada di Dusun Iser RT. 001/ RW. 008 Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka datang saksi Hery Suharjo bersama dengan saksi Anggie Remy Pratama;

- Bahwa benar Saksi Indriyani dan atas dasar Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/94/VIII/2020/Sat. Reskrim tanggal 10 Agustus 2020, saksi Hery Suharjo dan saksi Anggie Remy Pratama melakukan penangkapan terhadap Saksi Indriyani;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi Indriyani mengakibatkan kematian bagi korban Alm Maemunah, sebagaimana dijelaskan dalam Surat *VISUM ET REPERTUM* Nomor: VeR/137/VII/2020/Dokpol tanggal 30 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SpF selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu Jawa Barat, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: *"Pada pemeriksaan korban Alm Maemunah berjenis kelamin perempuan berusia enam puluh delapan tahun, ditemukan tanda-tanda trauma tumpul pada leher berupa pata tulang lidah dan tanduk atas tulang rawan gondok yang dapat menyumbat saluran pernafasan dan mengakibatkan mati lemas yang ditandai bintik perdarahan pada jantung, serta paru-paru kanan dan kiri sembab";*
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Indriyani mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dari korban Alm Maemunah dan Saksi Sukmadi;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa dan Saksi Indriyani mengakibatkan korban Alm Maemunah meninggal dunia dan mengalami kerugian materil sejumlah lebih kurang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 Ayat (4) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum



5. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

6. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

7. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

8. jika perbuatan mengakibatkan kematian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka barang siapa adalah Terdakwa Indriyani Binti Dedi Subandi dengan segala identitasnya dan ternyata di persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur "Barangsiapa" sebagai subjek hukum telah terbukti terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan mengambil untuk menguasai sesuatu barang yang sebelumnya barang tersebut belum berada didalam kekuasaannya kemudian setelah barang tersebut diambilnya barulah barang tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan tersebut baru dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dari kekuasaan pemiliknya kepada orang yang mengambil barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu barang yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut:

1. Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) (DPB) serta gelang emas imitasi (DPB) yang disimpan di dompet kulit warna putih (DPB) dan disimpan di saku Sweater yang dikenakan oleh Terdakwa;
2. Terdakwa menarik kalung emas dari leher korban alm Maemunah sebanyak 4 (empat) kali tarikan hingga terlepas dari leher korban Alm Maemunah lalu Terdakwa mengambil anting emas yang dikenakan oleh korban Alm Maemunah kemudian menyimpannya di dalam saku sweaternya;
3. Terdakwa mengambil Handphone Samsung J2 Prime tergeletak di meja bawah TV dan memasukkan handphone tersebut ke dalam saku Sweater yang dikenakan oleh Terdakwa;
4. Saksi Een Rohaeni dibantu oleh Terdakwa melepas TV yang posisinya saat itu tidak dibaut hingga bisa digeser dan diturunkan kemudian disimpan di depan pintu belakang rumah korban Alm Maemunah;
5. Saksi Een Raohaeni membawa dan menyimpan 3 (tiga) tabung Gas 3 Kg tersebut ke depan pintu belakang rumah korban Alm Maemunah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) (DPB) serta gelang emas imitasi (DPB), kalung emas, anting emas, Handphone Samsung J2 Prime, TV dan 3 (tiga) tabung Gas 3 Kg adalah seluruhnya milik korban Alm Maemunah yang telah dikuasai oleh Terdakwa dan Saksi Een Rohaeni yang dibawa keluar dari rumah korban Alm Maemunah yang mana oleh Terdakwa dan Saksi Een Rohaeni diambil tanpa izin dari korban Alm Maemunah dan Terdakwa telah membawa berupa uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) (DPB) serta gelang emas imitasi (DPB), kalung emas, anting emas, Handphone Samsung J2 Prime ke rumahnya sedangkan TV dan 3 (tiga) tabung Gas 3 Kg telah dibawa oleh Saksi Een Rohaeni dan Terdakwa ke dalam rumah kosong yang berada di belakang rumah korban Alm Maemunah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sebagai subjek hukum telah terbukti terpenuhi;

Ad.4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya niat yang ada dalam diri pelaku untuk dapat melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya atas barang yang diambil seolah-olah seperti pemilik aslinya padahal tindakan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bahkan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver, Nomor IMEI1: 355210097448753, IMEI2: 355211097448751 milik korban Alm Maemunah kepada saksi Muhammad sangsang Agisna dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WIB di depan Kantor Pos Sukahaji Jl. Widara No.38 Blok Ahad Desa Sukahaji Kec. Sukahaji Kab. Majalengka;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah anting emas milik korban Alm Maemunah kepada Sdr. Egi Prayogi yang berdomisili di Panjalin Kab. Majalengka dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah gelang imitasi milik korban Alm Maemunah dibuang dipinggir jalan depan KUA Leuwimunding Kab. Majalengka;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik korban Alm Maemunah sudah dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Een Rohaeni bertentangan dengan hak keperdataan dari pemiliknya yaitu korban Alm Maemunah sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku ditujukan terhadap orang, bukan kepada barang, yang dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu lakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tagan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Untuk membuktikan unsur ini akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa yang berisi pengakuan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, serta semua alat bukti yang terdapat dalam perkara ini telah sebagaimana ketika Terdakwa akan menutup laci lalu korban Alm Maemunah terbangun dengan posisi duduk di kasurnya lalu korban Alm. Maemunah mengambil sebilah golok yang berada di bawah samping ranjang tempat tidurnya dan langsung mengayuhkannya menggunakan tangan kanan kearah Terdakwa namun Terdakwa berhasil menahan dengan tangan kiri Terdakwa lalu tangan kanan Terdakwa memegang tangan kanan korban Alm Maemunah dengan demikian Terdakwa berhasil menahan perlawanan dari korban Alm Maemunah selanjutnya Terdakwa mendorong tangan korban Alm Maemunah kearah depan hingga sebilah golok yang dipegang korban Alm Maemunah terlepas dan setelahnya korban Alm Maemunah terguling ke lantai sampai tidak sadarkan diri kemudian pada saat korban Alm Maemunah tidak sadarkan diri lalu Terdakwa berusaha menggapai lalu menarik kalung emas yang dikenakan korban Alm Maemunah sebanyak 2 (dua) kali tarikan namun tidak berhasil terlepas sehingga Terdakwa memegang kalung sambil mencekik leher korban Alm Maemunah dengan tenaga menggunakan tangan kiri lalu tangan kanan Terdakwa menarik kalung tersebut sebanyak 4 (empat) kali tarikan hingga terlepas dari leher korban Alm Maemunah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil anting emas yang dikenakan oleh korban Alm Maemunah lalu Terdakwa kembali mengecek saluran pernapasan korban Alm Maemunah melalui hidung menggunakan tangan kanan, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah korban Alm Maemunah

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN.Mjl



masih hidup atau sudah meninggal dunia dikarenakan Terdakwa merasa ketakutan dan panik sehingga Terdakwa mengangkat korban Alm Maemunah yang sebelumnya terlintang di lantai dan dinaikan ke atas kasur dengan posisi menghadap ke atas lalu Terdakwa menutupi muka korban Alm Maemunah dengan bantal dan mengambil sebilah golok yang berada di lantai lalu menyimpannya di dapur tepatnya di bawah meja dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan demikian unsur, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi

Ad.6. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa yang berisi pengakuan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, serta semua alat bukti yang terdapat dalam perkara ini telah sebagaimana sekira jam 22.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Een Rohaeni pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Mekarsari RT. 003/ RW. 009 Desa Ciparay dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih merah milik Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa tersebut Saksi Een Rohaeni menanyakan kepada Terdakwa "Kita ke isernya jam berapa?" dan Terdakwa menjawab "Jam 01-02 saj", setelah itu Saksi Een Rohaeni dan Terdakwa terlebih dahulu beristirahat di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira jam 01.30 WIB, Terdakwa membangunkan Terdakwa untuk berangkat ke rumah korban Alm Maemunah yang berada di Dusun Iser RT 001/RW. 008 Desa Leuwimunding selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng warna merah dengan panjang \pm 20 cm (DPB) dari tempat perkakas rumah Terdakwa untuk dipakai mencongkel pintu/jendela rumah korban Alm Maemunah pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 02.00 WIB di Dusun Iser RT. 001/ RW. 008 Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa Saksi Een Rohaeni bersama dengan Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki menuju lokasi rumah korban Alm Maemunah dan sekira jam 02.00 WIB Terdakwa dan Saksi Een Rohaeni sampai di rumah korban Alm Maemunah dan sesampainya di rumah korban Alm Maemunah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Saksi Een Rohaeni langsung masuk ke pekarangan rumah korban Alm. MAemunah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dengan demikian unsur Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah terpenuhi

Ad.7. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa yang berisi pengakuan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, serta semua alat bukti yang terdapat dalam perkara ini telah sebagaimana Saksi Een Rohaeni mengirim Inbox melalui Facebook kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Dri, Een GA Punya Uang Euy*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*Sama Saya juga gak punya uang En, Katanya di dekat rumah kamu ada Nenek-nenek yang hidup sendirian dirumahnya*" lalu Saksi Een Rohaeni menjawab "*Oh iya Dri itu namanya Ny. Maemunah, Dia tinggal sendiri di ruamhnya, Dia sering mendapat kiriman transfer uang dari anak dan suaminya dan Ny. Maemunah pun jika bepergian keluar rmah selalu memakai perhiasan banyak*" setelah itu Saksi Indriyani menjawab "*YA sudah, En kalau begitu kita susun rencana dulu untuk mencuri di rumah Ny. Maemunah*", pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Een Rohaeni sepakat untuk mengambil barang-barang berharga milik korban Alm Maemunah dirumah korban Alm Maemunah yang berada di Dusun Iser Desa Leuwimunding selanjutnya Saksi Een Rohaeni bertemu dengan Terdakwa di warung seblak yang berada di Dusun Iser dan dalam pertemuannya tersebut Terdakwa kembali mengajak Saksi Een Rohaeni untuk mengambil barang-barang berharga di rumah korban Alm Maemunah lalu Saksi Een Rohaeni menyetujuinya dan disepakati akan memulai aksinya tersebut dari rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 19.30 WIB sehingga Saksi Een Rohaeni membangunkan Terdakwa untuk berangkat ke rumah korban Alm Maemunah yang berada di Dusun Iser RT 001/RW. 008 Desa Leuwimunding yang mana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng warna merah dengan panjang ± 20 cm (DPB) dari tempat perkakas rumah Terdakwa untuk dipakai mencongkel pintu/jendela rumah korban Alm Maemunah pada hari Rabu tanggal 29 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira jam 02.00 WIB di Dusun Iser RT. 001/ RW. 008 Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Een Rohaeni berangkat dengan berjalan kaki menuju lokasi rumah korban Alm Maemunah dan sekira jam 02.00 WIB Terdakwa dan Saksi Een Rohaeni sampai di rumah korban Alm Maemunah dan sesampainya di rumah korban Alm Maemunah, Terdakwa bersama dengan Saksi Een Rohaeni langsung masuk ke pekarangan rumah korban Alm. Maemunah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah korban Alm. Maemunah dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna merah dengan panjang \pm 20 cm (DPB) namun tidak berhasil dibuka sedangkan Saksi Een Rohaeni pergi menuju ke arah pintu samping kanan dan diketahui pintu tersebut ternyata tidak dikunci masuk ke dalam rumah korban Alm. Maemunah dan mengarah ke kamar tengah selanjutnya Saksi Een Rohaeni menerangi menggunakan handphone milik Saksi Een Rohaeni dikarenakan situasi kamar gelap lalu Terdakwa menggeledah isi lemari yang ada di kamar tersebut namun tidak menemukan barang berharga akan tetapi Terdakwa saat itu menemukan sapu tangan warna merah (DPB) yang langsung Terdakwa pakai untuk menutupi muka agar tidak dikenali oleh korban Alm Maemunah kemudian Saksi Een Rohaeni mengatakan kepada Terdakwa "*Een tunggu di luar saja karena Een takut ketahuan Ny. Maemunah, nanti kamu masuk ke kamar depan saja, biasanya di kamar depan Ny. Maemunah tidur*" lalu Terdakwa menjawab "*iya sudag kalau begitu*", setelah Saksi Een Rohaeni keluar kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar depan;

Menimbang, bahwa Saksi Een Rohaeni yang pulang ke rumah lalu bertemu kembali dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan telah mengambil beberapa barang milik korban Alm Maemunah lalu Terdakwa dan Saksi Een Rohaeni masuk kembali ke rumah korban Alm Maemunah yang mengambil TV dan 3 kg tabung gas kemudian diletakkan di belakang rumah korban Alm Maemunah yang selanjutnya dibawa ke rumah kosong di belakang rumah tersebut sehingga Saksi Een Rohaeni dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dengan demikian unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.8. jika perbuatan mengakibatkan kematian;

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN.Mjl



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana Surat *VISUM ET REPERTUM* Nomor: VeR/137/VII/2020/Dokpol tanggal 30 Juli 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SpF selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu Jawa Barat, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: *"Pada pemeriksaan korban MAEMUNAH berjenis kelamin perempuan berusia enam puluh delapan tahun, ditemukan tanda-tanda trauma tumpul pada leher berupa pata tulang lidah dan tanduk atas tulang rawan gondok yang dapat menyumbat saluran pernafasan dan mengakibatkan mati lemas yang ditandai bintik perdarahan pada jantung, serta paru-paru kanan dan kiri sembab"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dengan demikian unsur Dengan demikian unsur, jika perbuatan mengakibatkan kematian telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 Ayat (4) KUHP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Ketiga dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver, Nomor IMEI1 : 355210097448753, IMEI2 : 355211097448751; 1 (satu) buah Bantal; 1 (satu)



buah Sprey; 3 (tiga) lembar Kwitansi Pembelian perhiasan; 1 (satu) buah Kemeja kotak - kotak berwarna biru putih; 1 (satu) buah Sarung kain berwarna hijau; 1 (satu) buah BH warna cream; 1 (satu) buah Golok bergagang besi ukuran 30 cm; 1 (satu) buah TV Flat Merk LG 32 inci dan 3 (tiga) buah tabung Gas LPG 3 kg warna hijau; yang merupakan barang-barang yang telah diambil oleh Saksi Een Rohaeni dan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Alm Maemunah melalui ahli warisnya yaitu Saksi Sukmadi yakni suami dari korban Alm Maemunah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type E1F02N11M2 A/T, warna putih merah, tahun 2017, Nopol E 3182 UJ Noka : MH1JFU123HK006539, Nosin : JFU1E2021197 berikut kunci kontaknya; 1 (satu) STNK Asli sepeda motor merk Honda Type E1F02N11M2 A/T, warna putih merah, tahun 2017, Nopol E 3182 UJ Noka : MH1JFU123HK006539, Nosin : JFU1E2021197 a.n WIWIN SUKARTI penduduk RT. 002 / RW. 009 Desa Ciparay Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka; 1 (satu) buah Sweater warna abu pink muda dan 1 (satu) buah Jaket Parasut warna merah ati, yang telah disita dari Terdakwa Indriyani Binti Dedi Subandi, maka dikembalikan kepada Terdakwa Indriyani Binti Dedi Subandi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna hitam biru dengan silicon warna kuning; 1 (satu) buah dus Handphone merk Vivo Y12 warna biru, yang telah disita dari Saksi Een Rohaeni, maka dikembalikan kepada Saksi Een Rohaeni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga meninggalnya korban Alm Maemunah dan Saksi Sukmadi selaku suami Alm Maemunah mengalami kerugian materil sejumlah lebih kurang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (4) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Sema No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indriyani Binti Dedi Subandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver, Nomor IMEI1 : 355210097448753, IMEI2 : 355211097448751;
 - 1 (satu) buah Bantal;
 - 1 (satu) buah Sprey;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi Pembelian perhiasan;
 - 1 (satu) buah Kemeja kotak - kotak berwarna biru putih;
 - 1 (satu) buah Sarung kain berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah BH warna cream;
 - 1 (satu) buah Golok bergagang besi ukuran 30 cm;
 - 1 (satu) buah TV Flat Merk LG 32 inci;
 - 3 (tiga) buah tabung Gas LPG 3 kg warna hijau;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada korban Alm Maemunah melalui ahli warisnya yaitu Saksi Sukmadi yakni suami dari korban Alm Maemunah;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type E1F02N11M2 A/T, warna putih merah, tahun 2017, Nopol E 3182 UJ Noka : MH1JFU123HK006539, Nosin : JFU1E2021197 berikut kunci kontaknya.
- 1 (satu) STNK Asli sepeda motor merk Honda Type E1F02N11M2 A/T, warna putih merah, tahun 2017, Nopol E 3182 UJ Noka : MH1JFU123HK006539, Nosin : JFU1E2021197 a.n WIWIN SUKARTI penduduk RT. 002 / RW. 009 Desa Ciparay Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka;
- 1 (satu) buah Sweater warna abu pink muda;
- 1 (satu) buah Jaket Parasut warna merah ati;

Dikembalikan kepada Terdakwa Indriyani;

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna hitam biru dengan silicon warna kuning;
- 1 (satu) buah dus Handphone merk Vivo Y12 warna biru.

Dikembalikan kepada Saksi Een Rohaeni;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, oleh kami, Dikdik Haryadi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan Aplikasi Zoom Cloud meeting ID 853 9997 1719 pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeyet Mulyati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Sunadi,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Dikdik Haryadi, S.H., M.H.

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yeyet Mulyati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)